



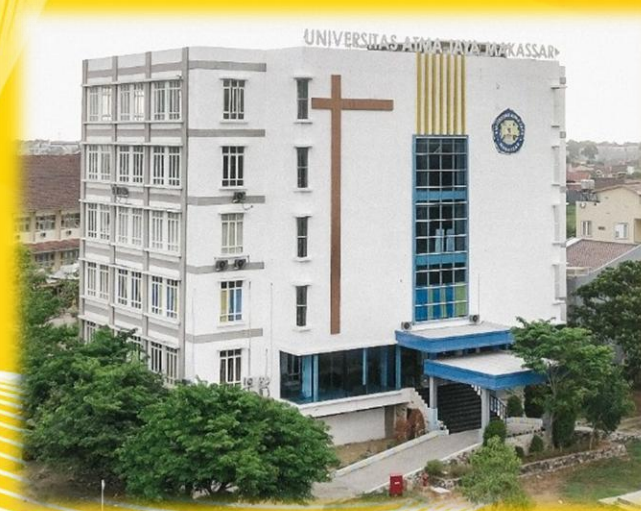
SPMI

UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

2021

SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 14

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 14

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Rationale Standar Kompetensi Lulusan	1. Berdasarkan Misi dan Tujuan Universitas Atma Jaya Makassar bahwa lulusan yang memiliki karakter, mandiri dan unggul dalam bidang IPTEKS sehingga perlu standar kompetensi lulusan. 2. Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar haruslah memiliki tata nilai yang telah ditetapkan yaitu integritas, bela rasa, dan unggul, maka perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan. 3. Kompetensi lulusan Universitas Atma Jaya Makassar mengacu pada standar pendidikan tinggi nasional yang dipadukan dengan ciri khas universitas, sehingga perlu standar kompetensi lulusan. 4. Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar dirancang untuk mencapai standar kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 14

	yang dimanifestasikan lewat konsep kurikulum MBKM sehingga perlu standar kompetensi lulusan.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Ketua Senat 2. Rektor 3. Wakil Rektor I 4. Wakil Rektor III 5. Dekan/Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Tim Audit Mutu Internal 9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Definisi istilah	1. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 (1), standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 2. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6 (1), sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 3. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6 (2), pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran,

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 14

	pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 4. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6 (3), keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat. 5. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6 (3) huruf a, keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 6. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6 (3) huruf b, keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 7. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6 (4), pengalaman berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 8. Menurut Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Tracer Study, adalah cara yang digunakan untuk melacak alumni terkait lama mendapat pekerjaan, posisi pekerjaan dan kompetensi lulusan dalam dunia kerja.
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 14

	9. Wakil Rektor I adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu Rektor pada bidang penyelenggaraan pendidikan 10. Wakil Rektor III adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu Rektor pada bidang kemahasiswaan 11. Dekan adalah pimpinan fakultas 12. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan program pascasarjana 13. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi 14. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 15. Menurut buku panduan Pembinaan Karakter Mahasiswa, Pembinaan Karakter Mahasiswa adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi terbentuknya karakter mahasiswa sesuai nilai Universitas Atma Jaya Makassar menuju standar kualifikasi pribadi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan/atau bekal pribadi dalam berbisnis. 16. Tata Nilai (Core Values) Universitas Atma Jaya Makassar terdiri dari: Nilai Integritas (Integrity) Integritas adalah sebuah mutu pribadi yang mengutamakan kejujuran, moralitas yang baik, menghargai diri sendiri dan orang lain serta konsistensi antara kata-kata dan perbuatan Nilai Bela Rasa (Compassion)
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 14

	Bela rasa adalah keutamaan hati yang selalu peduli dan tanggap pada kebutuhan sesama dan lingkungan c. Nilai Unggul (<i>Excellence</i>) Keunggulan adalah sebuah mutu pribadi untuk selalu berusaha mencapai hasil terbaik dalam berkarya melalui sikap kreatif, mandiri, tekun dan pantang menyerah
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Wakil Rektor I memastikan tersedianya dokumen tentang Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 mengenai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2021 2. Wakil Rektor I memastikan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran paling lambat tahun 2021 3. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Dosen memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib a. a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan MBKM dan;

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 14

	b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan MBKM paling lambat akhir tahun 2021 4. Wakil Rektor I dan Dekan memastikan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh perguruan tinggi 5. Wakil Rektor I dan Dekan memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh: - Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau - Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis 6. Wakil Rektor I dan Dekan memastikan ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran diatur sesuai dengan peraturan menteri 7. Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Prodi memastikan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan wajib mengacu KKNI, MBKM (SN-Dikti) dan juga berdasarkan agama, moral, etika dengan menerapkan tata nilai UAJM : Integritas, Bela Rasa dan Unggul paling lambat akhir tahun 2021 8. Wakil Rektor I, Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Prodi menetapkan peningkatan kualitas lulusan berdasarkan :
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 14

	- Lama studi mahasiswa - Produktivitas lulusan - Rerata IPK lulusan - Masa tunggu lulusan - Lulusan menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi - Wakil Rektor I memastikan kompetensi minimal lulusan untuk meningkatkan daya saing lulusan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan <i>Society</i> 5.0 paling lambat akhir tahun 2021 - Wakil Rektor I, Wakil Rektor III dan Ketua Program Studi melakukan <i>tracer study</i> kepada alumni paling lambat 6 (enam) bulan setelah kelulusan - Wakil Rektor III memastikan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Karakter Mahasiswa untuk mahasiswa semester 1 (satu) dan/atau 2 (dua).
12. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	- Wakil Rektor I mensosialisasikan standar kompetensi lulusan kepada pihak-pihak yang terkait - Wakil Rektor I menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran - Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Dosen menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 14

	KKNI dan MBKM, memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan MBKM dan juga berdasarkan agama, moral, etika dengan menerapkan tata nilai Universitas Atma Jaya Makassar: <i>Integrity, Compassion</i> dan <i>Excellence</i> - Wakil Rektor I dan Dekan melampirkan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah - Wakil Rektor I memastikan setiap Program Studi telah menyusun Standar Kompetensi lulusan dengan memenuhi kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengalaman yang dinyatakan dalam rumusan CPL yang mengacu pada (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1)) - Rektor dan Wakil Rektor I mewajibkan setiap Program Studi menyusun kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan CPL dan wajib mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI, MBKM, sesuai dengan SN-Dikti - Wakil Rektor I melalui Ketua Program Studi menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam CPL dari seluruh program studi berdasarkan
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 14

	informasi dari <i>tracer study</i>, dan pengguna lulusan. 8. Wakil Rektor I, Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Prodi menetapkan peningkatan kualitas lulusan berdasarkan : - Lama studi mahasiswa - Produktivitas lulusan - Rerata IPK lulusan - Masa tunggu lulusan - Lulusan menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi 9. Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Ketua Program Studi dan Dosen melakukan <i>Tracer Study</i> kepada alumni paling lambat 6 (enam) bulan setelah kelulusan untuk memastikan <i>outcome</i> dari proses pendidikan menuju dunia kerja, situasi kerja terakhir, keselarasan dan realita kompetensi yang diharapkan di dunia kerja. 10. Wakil Rektor III memastikan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Karakter Mahasiswa untuk mahasiswa semester 1 (satu) dan/atau 2 (dua) dengan tujuan untuk memfasilitasi terbentuknya karakter mahasiswa sesuai dengan nilai <i>Integrity</i>, <i>Compassion</i>, dan <i>Excellence</i> menuju standar kualifikasi pribadi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta pengguna lainnya
--	--

7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No.	Indikator	Waktu Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 14

1	Tersedianya dokumen tentang Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 mengenai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan MBKM dan; b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan MBKM	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri.	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 14

	Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh perguruan tinggi					
5	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh: a. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis	100%	100%	100%	100%	100%
6	Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran diatur sesuai dengan peraturan menteri	100%	100%	100%	100%	100%
7	Rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu KKNI, MBKM (SN-Dikti) dan juga berdasarkan agama, moral, etika dengan menerapkan tata nilai UAJM : <i>Integrity</i> , <i>Compassion</i> , dan <i>Excellence</i> paling lambat akhir tahun 2021	100%	100%	100%	100%	100%
8	Menetapkan peningkatan kualitas lulusan berdasarkan : a. Lama studi mahasiswa b. Produktivitas lulusan c. Rerata IPK lulusan d. Masa tunggu lulusan e. Lulusan menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%
9	Kompetensi minimal lulusan untuk meningkatkan daya saing lulusan dalam	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 14

	menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan <i>Society 5.0</i>					
10	Melakukan <i>tracer study</i> kepada alumni paling lambat 6 (enam) bulan setelah kelulusan	30%	50%	75%	80%	85%
11	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Karakter Mahasiswa untuk mahasiswa semester 1 (satu) dan/atau 2 (dua).	0%	100%	100%	100%	100%
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan		1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal 2. SK Rektor terkait Tim Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal. 3. Hasil <i>tracer study</i> dari masing-masing program studi 4. Rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran pada dokumen kurikulum pada masing-masing prodi. 5. Hasil audit terkait pencapaian kompetensi lulusan masing-masing prodi. 6. Notulen/laporan tentang proses peningkatan kompetensi lulusan masing-masing prodi. 7. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Universitas terhadap standar kompetensi lulusan. 8. Laporan hasil audit pelaksanaan standar kompetensi lulusan.				
Referensi yang digunakan		1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Statuta Universitas Atma Jaya Makassar 3. Rencana Induk Pengembangan Universitas Atma Jaya Makassar tahun 2015 - 2035				

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 14 dari 14

	4. Rencana Strategis Universitas Atma Jaya Makassar Tahun 2017 - 2022. 5. Buku Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 8

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran	1. Berdasarkan Misi dan Tujuan Universitas Atma Jaya Makassar bahwa lulusan yang memiliki karakter, mandiri dan unggul dalam bidang IPTEKS sehingga perlu standar isi pembelajaran. 2. Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar haruslah memiliki tata nilai yang telah ditetapkan yaitu <i>integrity, compassion dan excellence</i>, maka perlu ditetapkan standar isi pembelajaran. 3. Kompetensi lulusan Universitas Atma Jaya Makassar mengacu pada standar pendidikan tinggi nasional yang dipadukan dengan ciri khas universitas, sehingga perlu standar isi pembelajaran. 4. Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar dirancang untuk mencapai standar kualifikasi sesuai dengan kebutuhan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 8

	pengguna lulusan yang dimanifestasikan lewat konsep kurikulum MBKM sehingga perlu standar isi pembelajaran.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran	1. Ketua Senat 2. Rektor 3. Wakil Rektor I 4. Wakil Rektor III 5. Dekan/Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Tim Audit Mutu Internal 9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Definisi istilah	1. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 8 (1), standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 3. Menurut Perpres Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 8

	sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang sektor. - Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pasal 8 (1), isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Wakil Rektor I adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu rektor dalam bidang penyelenggaraan pendidikan. Wakil Rektor III adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu Rektor pada bidang kemahasiswaan Dekan adalah pimpinan fakultas Direktur Pascasarjana adalah pimpinan program pascasarjana Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi - Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	Wakil Rektor I memastikan tersedianya dokumen tentang Standar Isi Pembelajaran berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai kriteria minimal dalam tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum KKNI dan MBKM (SN-Dikti) paling lambat pada akhir tahun 2021.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 8

	2. Ketua Program Studi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada tahun 2021. 3. Ketua Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan MBKM (SN-Dikti) pada tahun 2021 4. Ketua program studi memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dimiliki oleh lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam pada tahun 2021 5. Direktur Pascasarjana memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dimiliki oleh lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu pada tahun 2021 6. Ketua Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif pada tahun 2021. 7. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah pada tahun 2021
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 8

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Wakil Rektor I mensosialisasikan standar isi pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Wakil Rektor I dan Ketua Prodi menyusun RPS sebagai acuan dalam memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dimiliki oleh lulusan
3. Wakil Rektor I dan Ketua Prodi memilih mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan sesuai dengan kurikulum KKNi dan MBKM (SN-Dikti).

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No.	Indikator	Waktu Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya dokumen tentang Standar Isi Pembelajaran berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 8 dan Pasal 9 agar setiap mahasiswa dan dosen memiliki kriteria minimal dalam tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum KKNi dan MBKM (SN-Dikti) pada tahun 2021	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan MBKM (SN-Dikti)	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 8

4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dimiliki lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dimiliki oleh lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif	100%	100%	100%	100%	100%
7	Wakil Rektor I dan Ketua Prodi memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	100%	100%	100%	100%	100%
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran		1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal 2. SK Rektor terkait Tim Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal 3. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Universitas terhadap standar isi pembelajaran. 4. Laporan hasil audit pelaksanaan standar isi pembelajaran				

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 8

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 24

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 24

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1.Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2.Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3.Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4.Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika, dan bermartabat.
2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran	1. Berdasarkan Misi dan Tujuan Universitas Atma Jaya Makassar bahwa lulusan yang memiliki karakter, mandiri dan unggul dalam bidang IPTEKS sehingga perlu standar proses pembelajaran. 2. Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar haruslah memiliki tata nilai yang telah ditetapkan yaitu integritas, bela rasa, dan unggul maka perlu ditetapkan standar proses pembelajaran. 3. Kompetensi lulusan Universitas Atma Jaya Makassar mengacu pada standar pendidikan tinggi nasional yang dipadukan dengan ciri khas universitas, sehingga perlu standar proses pembelajaran. 4. Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar dirancang untuk mencapai standar kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan yang dimanifestasikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 24

	lewat konsep kurikulum MBKM sehingga perlu standar proses pembelajaran.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran	1. Ketua Senat Universitas 2. Rektor 3. Wakil Rektor I 4. Wakil Rektor III 5. Dekan/Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Tim Audit Mutu Internal 9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Definisi istilah	1. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 10 (1), standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 5, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 3. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 6, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 4. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 8, program studi

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 24

	adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 5. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 (2), interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 6. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 (3), holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 7. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 (4), integratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 8. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 (5), saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 9. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 (6), kontekstual merupakan capaian pembelajaran yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 24

	menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 10. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 (7), tematik adalah capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 11. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 (8), efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 12. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 (9), kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 13. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 (10), berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 14. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 12 (2), rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi 15. Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 nomor 13, satuan
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 24

	kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi 16. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 (4), proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan perguruan tinggi. 17. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 16 (2), semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 18. Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 14 (3), metode pembelajaran adalah metode penyampaian materi dalam proses pembelajaran mata kuliah yang dilakukan dengan berbagai cara, meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 19. Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 15 (2), semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 20. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 20 (4), mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 24

	tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik 21. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 20 (5), mahasiswa berprestasi akademik pada program magister merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik 22. Wakil Rektor I adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu rektor dalam bidang penyelenggaraan pendidikan. 23. Dekan adalah pimpinan fakultas 24. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan program pascasarjana 25. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi 26. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	1. Wakil Rektor I memastikan tersedianya dokumen tentang Standar Proses Pembelajaran berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 mengenai kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2021 2. Wakil Rektor I memastikan standar proses mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran;

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 24

	b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa paling lambat akhir tahun 2021 3. Wakil Rektor I memastikan bahwa dalam secara berkala 4. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan bahwa perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester paling lambat akhir tahun 2021 5. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan bahwa dalam RPS yang disusun dan disajikan, paling sedikit memuat mengenai: - nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu; - Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; - Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; - Metode pembelajaran; - Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran - Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester - Kriteria, indikator, bobot penilaian; dan - Daftar referensi yang digunakan. paling lambat akhir tahun 2021. 6. Wakil Rektor I memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen,
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 24

	mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara berkala. 7. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester setiap semester 8. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian pada tahun 2021 9. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2021 10. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur secara berkala 11. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara berkala 12. Ketua Program Studi dan Dosen Pengampu memastikan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran setiap semester 13. Ketua Program Studi dan Dosen Pengampu memastikan bentuk pembelajaran dapat berupa: a. Kuliah;
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 24

	b. Responsi dan tutorial; c. Seminar; d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. Magang; g. Wirausaha; dan/atau h. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. setiap semester 14. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana dan program magister 15. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 16. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana 17. Wakil Rektor I dan Ketua Prodi memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 24

	18. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan tersedianya bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dapat dilakukan di dalam dan di luar program studi (MBKM) paling lambat akhir tahun 2021. 19. Wakil Rektor I memastikan bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; - Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan - Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Pembelajaran di luar program studi pada huruf b, c, dan f dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. Proses pembelajaran di luar program studi pada huruf c dan d dilaksanakan hanya bagi program sarjana. 20. Wakil Rektor I memastikan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester 21. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran efektif dilakukan paling sedikit selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 24

	22. Wakil Rektor I memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester 23. Wakil Rektor I memastikan penyelenggaraan Remedial setiap semester Gasal/Ganjil dan semester Genap 24. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi, dan Ka. BAA memastikan bahwa masa dan beban penyelenggaraan pendidikan program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester 25. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi, dan Ka. BAA memastikan bahwa masa dan beban penyelenggaraan pendidikan program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester 26. Wakil Rektor I, Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: - Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau - Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. 27. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Dosen Penasehat Akademik wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 24

	28. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Dosen Penasehat Akademik memastikan fasilitas untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: - Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan - Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester dan merupakan: - Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda - Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau - Pembelajaran di luar perguruan tinggi. 29. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Dosen Pengampu memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas: - Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; - Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan - Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester 30. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Dosen Pengampu dalam memperhitungkan beban belajar dalam
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 14 dari 24

	sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran 31. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Dosen Pengampu memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester 32. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi, Dosen Penasehat Akademik, dan Ka. BAA memastikan bahwa beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester pada semester berikut 33. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur Pascasarjana memastikan hasil cek <i>similarity index</i> tugas akhir mahasiswa program sarjana dan program magister paling besar 30% (tiga puluh persen) sebelum pengusulan penerbitan ijazah
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Wakil Rektor I memastikan cakupan standar proses pembelajaran dan mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait 2. Wakil Rektor I memastikan standar proses pembelajaran mencakup: - Karakteristik proses pembelajaran; - Perencanaan proses pembelajaran; - Pelaksanaan proses pembelajaran; dan - Beban belajar mahasiswa.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 15 dari 24

	3. Wakil Rektor I memastikan karakteristik proses pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 4. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen menyusun dan mengisi formulir RPS mata kuliah 5. Wakil Rektor I memastikan adanya interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dalam pelaksanaan proses pembelajaran 6. Wakil Rektor I memastikan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester 7. Ketua Program Studi mengacu pada standar penelitian untuk proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa 8. Ketua Program Studi mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat untuk proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat 9. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan dalam proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang efektif seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 10. Ketua Program Studi dan Dosen Pengampu memastikan penggunaan
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 16 dari 24

	metode pembelajaran dan bentuk pembelajaran yang akan digunakan 11. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi melakukan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana dan program magister dan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 12. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi melakukan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 13. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi melakukan bentuk pembelajaran di dalam dan di luar program studi (MBKM) dengan memperhatikan proses pembelajaran dan beban belajar 14. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 17 dari 24

	15. Wakil Rektor I melaksanakan Remedial di setiap semester Gasal/Ganjil dan semester Genap 16. Wakil Rektor I, Ketua Prodi, dan Ka. BAA melakukan pemantauan terhadap masa pembelajaran sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dan 4 (empat) tahun akademik untuk program magister 17. Wakil Rektor I, Ketua Prodi, dan Ka. BAA memastikan bahwa mahasiswa yang lulus telah menempuh beban belajar mahasiswa sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) SKS untuk program sarjana dan 36 (tiga puluh enam) SKS untuk program magister 18. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi, dan Dosen Pembimbing Akademik memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) semester dapat mengambil maksimum 24 sks. 19. Wakil Rektor I, Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa. 20. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Dosen Penasehat Akademik memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran. 21. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur Pascasarjana memastikan hasil cek <i>similarity index</i> tugas akhir mahasiswa program sarjana dan program magister paling besar 30% (tiga puluh persen) sebelum pengusulan penerbitan ijazah
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 18 dari 24

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No.	Indikator	Waktu Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya dokumen tentang Standar Proses Pembelajaran berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 mengenai kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Standar proses mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
3	Karakteristik proses pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
4	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester	50%	100%	100%	100%	100%
5	RPS yang disusun dan disajikan, paling sedikit memuat mengenai: a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu; b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 19 dari 24

	e. Metode pembelajaran; f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester h. Kriteria, indikator, bobot penilaian; dan i. Daftar referensi yang digunakan					
6	Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	100%	100%	100%	100%	100%
7	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester	100%	100%	100%	100%	100%
8	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian	50%	100%	100%	100%	100%
9	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat	50%	100%	100%	100%	100%
10	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	100%	100%	100%	100%	100%
11	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 20 dari 24

12	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
13	Bentuk pembelajaran dapat berupa: a. Kuliah; b. Responsi dan tutorial; c. Seminar; d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. Pelatihan militer; g. Pertukaran pelajar; h. Magang; i. Wirausaha; dan/atau j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%
14	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana dan program magister	100%	100%	100%	100%	100%
15	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	100%	100%	100%	100%	100%
16	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana	100%	100%	100%	100%	100%
17	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 21 dari 24

	dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa					
18	Tersedianya bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dapat dilakukan di dalam dan di luar program studi (MBKM)	??%	100%	100%	100%	100%
19	Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Pembelajaran di luar program studi pada huruf b, c, dan f dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. Proses pembelajaran di luar program studi pada huruf c dan d dilaksanakan hanya bagi program sarjana.	10%	100%	100%	100%	100%
20	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 22 dari 24

21	Proses pembelajaran efektif dilakukan paling sedikit selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	100%	100%	100%	100%	100%
22	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester	100%	100%	100%	100%	100%
23	Penyelenggaraan Remedial setiap semester Gasal/Ganjil dan semester Genap	100%	100%	100%	100%	100%
24	Masa dan beban penyelenggaraan pendidikan program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester	100%	100%	100%	100%	100%
25	Masa dan beban penyelenggaraan pendidikan program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester	100%	100%	100%	100%	100%
26	Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.	100%	100%	100%	100%	100%
27	Memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran Fasilitas yang dimaksud adalah:	10%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 23 dari 24

	a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester dan merupakan: i. Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda ii. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau iii. Pembelajaran di luar perguruan tinggi.					
28	Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas: a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	100%	100%	100%	100%	100%
29	Memperhitungkan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
30	Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian,	50%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 24 dari 24

	perancangan, atau pengembangan, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester					
31	Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester pada semester berikut	80%	100%	100%	100%	100%
32	Hasil cek <i>similarity index</i> tugas akhir mahasiswa program sarjana dan program magister paling besar 30% (tiga puluh persen) sebelum pengusulan penerbitan ijazah	100%	100%	100%	100%	100%
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran		1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal 3. SK Rektor terkait Tim Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal				

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 20

STANDAR
PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 20

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Rasionale Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Berdasarkan Misi dan Tujuan Universitas Atma Jaya Makassar bahwa lulusan yang memiliki karakter, mandiri dan unggul dalam bidang IPTEKS sehingga perlu standar penilaian pembelajaran. 2. Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar haruslah memiliki tata nilai yang telah ditetapkan yaitu integritas, bela rasa, dan unggul, maka perlu ditetapkan standar penilaian pembelajaran. 3. Kompetensi lulusan Universitas Atma Jaya Makassar mengacu pada standar pendidikan tinggi nasional yang dipadukan dengan ciri khas universitas, sehingga perlu standar penilaian pembelajaran. 4. Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar dirancang untuk mencapai standar kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan yang dimanifestasikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 20

	lewat konsep kurikulum MBKM sehingga perlu standar isi pembelajaran.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Ketua Senat Universitas 2. Rektor 3. Wakil Rektor I 4. Dekan/Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi 6. Ka. BAPSI 7. Dosen 8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Definisi istilah	1. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 21 (1), (2) standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup : a. prinsip penilaian, b. teknik dan instrumen penilaian, c. mekanisme dan prosedur penilaian, d. pelaksanaan penilaian. e. pelaporan penilaian. f. kelulusan mahasiswa 2. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 22 (2), prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. Meraih capaian pembelajaran lulusan. 3. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 22 (3), prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 20

	4. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 22 (4), prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 5. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 22 (5), prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 6. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 22 (6), prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 7. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 23 (6), hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 8. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 23 (1), teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian 9. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 24 (1) Mekanisme penilaian terdiri atas:
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 20

	a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 10. Pasal 26 (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 11. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 26 (6) Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan satuan kredit semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah satuan kredit semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 12. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 26 (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan satuan kredit semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah satuan kredit semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 20

	13. Wakil Rektor I adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu rektor dalam bidang penyelenggaraan pendidikan. 14. Wakil Rektor III adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu Rektor pada bidang kemahasiswaan 15. Dekan adalah pimpinan fakultas 16. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan program pascasarjana 17. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi 18. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Wakil Rektor I memastikan tersedianya dokumen standar penilaian pembelajaran yang berisi kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 paling lambat sampai akhir 2021 2. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan setiap Dosen melaksanakan prinsip penilaian dan hasil belajar mahasiswa mencakup: - Prinsip penilaian; - Teknik dan instrumen penilaian; - Mekanisme dan prosedur penilaian; - Pelaksanaan penilaian; - Pelaporan penilaian; dan - Kelulusan mahasiswa.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 20

	3. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup: a. Prinsip edukatif. b. Prinsip otentik. c. Prinsip objektif. d. Prinsip akuntabel. e. Prinsip transparan. 4. Dosen Pengampu dalam menggunakan teknik penilaian yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket 5. Dosen Pengampu dalam menggunakan instrumen penilaian untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain 6. Dosen Pengampu dalam penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, untuk penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian dan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 7. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan bahwa mekanisme penilaian yang digunakan terdiri atas: a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 20

	c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan 8. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan dalam prosedur penilaian mencakup tahap: - Perencanaan; - Kegiatan pemberian tugas atau soal; - Observasi kinerja; - Pengembalian hasil observasi; dan - Pemberian nilai akhir Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang 9. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan bahwa dalam pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh: - Dosen Pengampu; - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan 10. Wakil Rektor I memastikan bahwa pelaporan penilaian Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: - huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. - huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima) berkategori hampir sangat baik
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 20

	c. huruf B+ setara dengan angka 3,25 (tiga koma dua lima) berkategori lebih baik d. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik e. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima) berkategori hampir baik f. huruf C+ setara dengan angka 2,25 (dua koma dua lima) berkategori lebih dari cukup g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol) berkategori cukup. h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol) berkategori kurang, atau i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang 11. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan Dosen menggunakan pembobotan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dan dinyatakan dalam kisaran: <table border="1"> <tr> <td>A : 86 - 100</td><td>C : 51 - 60</td></tr> <tr> <td>A- : 81 - 85</td><td>D : 45 - 50</td></tr> <tr> <td>B+ : 76 - 80</td><td>E : < 45</td></tr> <tr> <td>B : 71 - 75</td><td>T : Tunda</td></tr> <tr> <td>B- : 66 - 70</td><td>K : Kosong</td></tr> <tr> <td>C+ : 61 - 65</td><td></td></tr> </table> Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dan/atau tidak memenuhi frekuensi kehadiran 80% dari total pertemuan perkuliahan. Nilai T adalah nilai yang ditunda karena masih ada tugas yang belum diselesaikan	A : 86 - 100	C : 51 - 60	A- : 81 - 85	D : 45 - 50	B+ : 76 - 80	E : < 45	B : 71 - 75	T : Tunda	B- : 66 - 70	K : Kosong	C+ : 61 - 65	
A : 86 - 100	C : 51 - 60												
A- : 81 - 85	D : 45 - 50												
B+ : 76 - 80	E : < 45												
B : 71 - 75	T : Tunda												
B- : 66 - 70	K : Kosong												
C+ : 61 - 65													

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 20

	dan/atau belum mengikuti ujian akhir semester oleh mahasiswa 12. Dosen memastikan tingkat frekuensi kehadiran mahasiswa sebanyak 80% dari total pertemuan perkuliahan 13. Ketua Program Studi memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 14. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) 15. Wakil Rektor I memastikan kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol), - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), atau - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila: - Mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) - Lama studi paling lama 4 (empat) tahun
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 20

	iii. Nilai dari setiap mata kuliah paling rendah B 16. Wakil Rektor I memastikan mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) 17. Wakil Rektor I memastikan bahwa kelulusan mahasiswa program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila: - Mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) - Lama studi paling lama 2 (dua) tahun - Nilai dari setiap mata kuliah paling rendah B 18. Wakil Rektor I memastikan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: - Ijazah, bagi lulusan program sarjana dan program magister. - Gelar, dan - Surat keterangan pendamping ijazah
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 20

	19. Dosen harus menyerahkan hasil evaluasi ujian paling lambat 2 minggu setelah ujian.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Wakil Rektor I mensosialisasikan standar penilaian pendidikan pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Wakil Rektor I dan Ketua Prodi memastikan setiap dosen mengisi formulir tabulasi nilai, formulir kontrak kuliah dan formulir Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam pelaksanaan prinsip, mekanisme dan prosedur penilaian dan hasil belajar mahasiswa. 3. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan bahwa dalam pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh: a. Dosen Pengampu; b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan 4. Wakil Rektor I dan Dosen harus mengatur pembobotan kategori penilaian hasil pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal: kehadiran, tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester pada saat kontrak perkuliahan setiap mata kuliah. 5. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan kriteria penilaian dan predikat kelulusan termuat dalam kurikulum program studi 6. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan Dosen menggunakan pembobotan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 20

	menempuh suatu mata kuliah dan dinyatakan dalam kisaran: <table border="1" data-bbox="890 510 1350 918"> <tr> <td>A : 86 - 100</td><td>C : 51 - 60</td></tr> <tr> <td>A- : 81 - 85</td><td>D : 45 - 50</td></tr> <tr> <td>B+ : 76 - 80</td><td>E : < 45</td></tr> <tr> <td>B : 71 - 75</td><td>T : Tunda</td></tr> <tr> <td>B- : 66 - 70</td><td>K : Kosong</td></tr> <tr> <td>C+ : 61 - 65</td><td></td></tr> </table> Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dan/atau tidak memenuhi frekuensi kehadiran 80% dari total pertemuan perkuliahan. Nilai T adalah nilai yang ditunda karena masih ada tugas yang belum diselesaikan dan/atau belum mengikuti ujian akhir semester oleh mahasiswa 7. Dosen memastikan tingkat frekuensi kehadiran mahasiswa sebanyak 80% dari total pertemuan perkuliahan 8. Wakil Rektor I memastikan pelaporan penilaian IPS dan IPK menggunakan kisaran: - huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol) berkategori sangat baik. - huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima) berkategori hampir sangat baik - huruf B+ setara dengan angka 3,25 (tiga koma dua lima) berkategori lebih baik - huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik - huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima) berkategori hampir baik	A : 86 - 100	C : 51 - 60	A- : 81 - 85	D : 45 - 50	B+ : 76 - 80	E : < 45	B : 71 - 75	T : Tunda	B- : 66 - 70	K : Kosong	C+ : 61 - 65	
A : 86 - 100	C : 51 - 60												
A- : 81 - 85	D : 45 - 50												
B+ : 76 - 80	E : < 45												
B : 71 - 75	T : Tunda												
B- : 66 - 70	K : Kosong												
C+ : 61 - 65													

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 14 dari 20

	f. huruf C+ setara dengan angka 2,25 (dua koma dua lima) berkategori lebih dari cukup g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol) berkategori cukup. h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol) berkategori kurang, atau i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang 9. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan Dosen Penanggung Jawab mata kuliah menyerahkan nilai tepat waktu setiap semester sesuai dengan kalender akademik kepada staff administrasi program studi/KTU 10. Dosen harus menyerahkan hasil evaluasi ujian paling lambat 2 minggu setelah ujian. (Masuk di isi standar) 11. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memeriksa kesesuaian bobot nilai yang tertera dalam RPS dan daftar nilai rincian setiap semester. 12. Rektor dan Dekan/Direktur Pascasarjana memberikan ijazah, transkrip nilai dan SKPI kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus 13. Dosen harus menyerahkan hasil evaluasi ujian paling lambat 2 minggu setelah ujian
--	---

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran

No.	Indikator	Waktu Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya dokumen standar penilaian pembelajaran yang berisi kriteria	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 15 dari 20

	minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 21 sampai dengan Pasal 27					
2.	Setiap Dosen melaksanakan prinsip penilaian dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. Prinsip penilaian; b. Teknik dan instrumen penilaian; c. Mekanisme dan prosedur penilaian; d. Pelaksanaan penilaian; e. Pelaporan penilaian; dan f. Kelulusan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup: a. Prinsip edukatif. b. Prinsip otentik. c. Prinsip objektif. d. Prinsip akuntabel. e. Prinsip transparan.	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Penggunaan teknik penilaian yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Penggunaan instrumen penilaian untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi, untuk penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 16 dari 20

	dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian dan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan					
7.	Mekanisme penilaian yang digunakan terdiri atas: a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Prosedur penilaian mencakup tahap: a. Perencanaan; b. Kegiatan pemberian tugas atau soal; c. Observasi kinerja; d. Pengembalian hasil observasi; dan e. Pemberian nilai akhir Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 17 dari 20

	dapat dilakukan oleh: - Dosen Pengampu; - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan					
10.	Pelaporan penilaian Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: - huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. - huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima) berkategori hampir sangat baik - huruf B+ setara dengan angka 3,25 (tiga koma dua lima) berkategori lebih baik - huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik - huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima) berkategori hampir baik - huruf C+ setara dengan angka 2,25 (dua koma dua lima) berkategori lebih dari cukup - huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol) berkategori cukup. - huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol) berkategori kurang, atau - huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang	10%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 18 dari 20

11	Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan Dosen menggunakan pembobotan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dan dinyatakan dalam kisaran: <table><tr><td>A : 86 - 100</td><td>C : 51 - 60</td></tr><tr><td>A- : 81 - 85</td><td>D : 45 - 50</td></tr><tr><td>B+ : 76 - 80</td><td>E : < 45</td></tr><tr><td>B : 71 - 75</td><td>T : Tunda</td></tr><tr><td>B- : 66 - 70</td><td>K : Kosong</td></tr><tr><td>C+ : 61 - 65</td><td></td></tr></table> Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dan/atau tidak memenuhi frekuensi kehadiran 80% dari total pertemuan perkuliahan. Nilai T adalah nilai yang ditunda karena masih ada tugas yang belum diselesaikan dan/atau belum mengikuti ujian akhir semester oleh mahasiswa	A : 86 - 100	C : 51 - 60	A- : 81 - 85	D : 45 - 50	B+ : 76 - 80	E : < 45	B : 71 - 75	T : Tunda	B- : 66 - 70	K : Kosong	C+ : 61 - 65		10%	100%	100%	100%	100%
A : 86 - 100	C : 51 - 60																	
A- : 81 - 85	D : 45 - 50																	
B+ : 76 - 80	E : < 45																	
B : 71 - 75	T : Tunda																	
B- : 66 - 70	K : Kosong																	
C+ : 61 - 65																		
12	Tingkat Frekuensi kehadiran mahasiswa sebanyak 80% dari total pertemuan perkuliahan	100%	100%	100%	100%	100%												
13	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	100%	100%	100%	100%	100%												
14	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh	100%	100%	100%	100%	100%												

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 19 dari 20

	beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)					
15	Kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol), b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), atau c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila: i. Mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) ii. Lama studi paling lama 4 (empat) tahun iii. Nilai dari setiap mata kuliah paling rendah B	100%	100%	100%	100%	100%
16	Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima)	100%	100%	100%	100%	100%
17	Kelulusan mahasiswa program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 20 dari 20

	pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila: i. Mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) ii. Lama studi paling lama 2 (dua) tahun iii. Nilai dari setiap mata kuliah paling rendah B					
18	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: 1. Ijazah, bagi lulusan program sarjana dan program magister. 2. Gelar, dan 3. Surat keterangan pendamping ijazah	100%	100%	100%	100%	100%
19	Dosen harus menyerahkan hasil evaluasi ujian paling lambat 2 minggu setelah ujian	90%	100%	100%	100%	100%
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran		1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal 3. SK Rektor terkait Tim Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal				

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 13

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 13

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai integritas, bela rasa dan unggul dan mempunyai visi untuk menyelenggarakan pendidikan akademik yang unggul dan profesional maka Universitas Atma Jaya Makassar terus meningkatkan mutu pada berbagai bidang, salah satu mutu yang sangat penting untuk dikelola dengan baik dan ditingkatkan adalah mutu standar dosen dan tenaga kependidikan. Untuk menghasilkan lulusan yang unggul diperlukan pula sumber daya manusia yang unggul untuk mendidik mahasiswa sehingga kualitas dari dosen dan tenaga kependidikan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan hal tersebut, penting adanya penetapan mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai pedoman/acuan terhadap proses pengajaran yang diselenggarakan.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 13

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Dekan 4. Direktur Pascasarjana
4. Definisi istilah	1. Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 26, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (Pasal 1 ayat (5)). Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (Pasal 39 ayat (1)). Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, contoh tenaga kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 4. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, kualifikasi akademik adalah ijazah

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 13

	jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 5. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 6. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen dalam jabatan. 7. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. 8. Wakil Rektor I adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu Rektor dalam pada bidang penyelenggaraan pendidikan. 9. Wakil Rektor II adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu Rektor dalam pada bidang pelaksanaan administrasi umum dan keuangan, termasuk salah satunya adalah bidang SDM. 10. Dekan adalah pimpinan fakultas. 11. Direktur pascasarjana adalah pimpinan program pascasarjana. 12. Menurut Permenristekdikti Nomor 02 Tahun 2016 Pasal 1, dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 13

	13. Menurut Permenristekdikti Nomor 02 Tahun 2016 Pasal 1, NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain. 14. Sertifikat profesi adalah Proses pemberian sertifikat kompetensi untuk profesi/keahlian tertentu, dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi terkait profesi/keahlian tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya. 15. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, sertifikat kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus dan merupakan bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 16. Dosen biasa adalah dosen yang tidak mempunyai tugas tambahan. 17. Menurut Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021, dosen dengan tugas tambahan adalah dosen dengan jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 13

	keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 18. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, Jabatan akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 19. Menurut Permenristekdikti Nomor 02 Tahun 2016 Bab III, Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. 20. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Wakil Rektor II memastikan tersedianya dokumen tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 28 dan Pasal 29 agar setiap dosen dan tenaga kependidikan memahami kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan paling lambat pada akhir tahun 2021. 2. Wakil Rektor II memastikan semua dosen tetap program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister atau Magister Terapan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 13

	yang relevan dengan program studi paling lambat pada akhir tahun 2021. 3. Wakil Rektor II memastikan semua dosen tetap program magister harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor atau Doktor Terapan yang relevan dengan program studi paling lambat pada akhir tahun 2021. 4. Wakil Rektor II memastikan semua dosen tetap yang mempunyai NIDN tahun 2021 ke bawah (2021, 2020, 2019, dan seterusnya) memiliki sertifikat pendidik dan / atau sertifikat profesi paling lambat pada akhir tahun 2024. 5. Dekan/Direktur Pascasarjana memastikan semua dosen tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK wajib membuat dan memenuhi BKD/LKD setiap semester sesuai dengan pedoman operasional BKD yang berlaku baik untuk dosen biasa (DS) maupun dosen dengan tugas tambahan (DT) paling lambat akhir tahun 2022. 6. Dekan memastikan semua dosen tetap yang menjadi pembimbing baik sebagai pembimbing utama maupun pembimbing pendamping dalam penyusunan Tugas Akhir memiliki kualifikasi jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA) paling lambat akhir tahun 2022. 7. Direktur Pascasarjana memastikan semua dosen tetap yang menjadi pembimbing utama penyusunan Tesis memiliki kualifikasi jabatan akademik minimal Lektor (L). 8. Direktur Pascasarjana memastikan semua dosen tetap yang menjadi pembimbing pendamping penyusunan Tesis memiliki kualifikasi jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA).
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 13

	9. Dekan/Direktur Pascasarjana memastikan beban kerja dosen yang menjadi pembimbing utama dalam penyusunan Tugas Akhir dan / atau Tesis paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa paling lambat pada akhir tahun 2023. 10. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 11. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang sesuai dengan kualifikasi akademik pada tiap program studi paling lambat pada akhir tahun 2021. 12. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap ≤ 50 paling lambat pada akhir tahun 2022. 13. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan rasio jumlah dosen mahasiswa untuk program sarjana bidang eksakta (teknik dan teknologi informasi) adalah 1:20 dengan toleransi 50% paling lambat pada akhir tahun 2022. 14. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan rasio jumlah dosen mahasiswa untuk program sarjana bidang sosial (ekonomi dan bisnis, psikologi, hukum) adalah 1:30 dengan toleransi 50% paling lambat pada akhir tahun 2022. 15. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan rasio jumlah dosen mahasiswa untuk program magister
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 13

	adalah 1:20 paling lambat pada akhir tahun 2022. 16. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan setiap sasaran kinerja pegawai untuk dosen diisi oleh pejabat yang berwenang dan dilaporkan tiap tahun. 17. Wakil Rektor II memastikan setiap laporan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk tenaga kependidikan diisi oleh pejabat yang berwenang dan dilaporkan tiap tahun. 18. Wakil Rektor II memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya paling lambat pada akhir tahun 2023. 19. Wakil Rektor II memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya paling lambat pada akhir tahun 2023.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan, antara lain: 1. Melakukan sosialisasi terkait segala aturan baik peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan, statuta dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan secara berkala. 2. Mempelajari dan memahami terkait segala aturan baik peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan, statuta dan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 13

	peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan. 3. Melakukan studi banding dengan perguruan tinggi yang memiliki dan menjalankan standar dosen dan tenaga kependidikan yang baik termasuk perguruan tinggi yang sudah menjalankan sistem penjaminan mutu yang berbasis standar internasional seperti ISO 21001:2018. 4. Mengikuti pelatihan atau seminar yang berhubungan dengan peningkatan mutu standar dosen dan tenaga kependidikan. 5. Dekan melakukan evaluasi internal pada dosen di Fakultas masing-masing terkait implementasi standar secara berkala sebelum dilakukan audit internal oleh tim audit internal yang dibentuk oleh LPM.
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 13

No	Indikator	Waktu Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya dokumen tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 28 dan Pasal 29 agar setiap dosen dan tenaga kependidikan memahami kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Semua dosen tetap program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Semua dosen tetap program magister harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor atau Doktor Terapan yang relevan dengan program studi	100%	100%	100%	100%	100%
4	Semua dosen tetap yang mempunyai NIDN tahun 2021 ke bawah (2021, 2020, 2019, dan seterusnya) memiliki sertifikat pendidik dan / atau sertifikat profesi	71.62%	80%	85%	95%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 13

No	Indikator	Waktu Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
5	Semua dosen tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK wajib membuat dan memenuhi BKD/LKD setiap semester sesuai dengan pedoman operasional BKD yang berlaku baik untuk dosen biasa (DS) maupun dosen dengan tugas tambahan (DT)	97.30%	100%	100%	100%	100%
6	Semua dosen tetap yang menjadi pembimbing baik sebagai pembimbing utama maupun pembimbing pendamping dalam penyusunan Tugas Akhir memiliki kualifikasi jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA)	90%	100%	100%	100%	100%
7	Semua dosen tetap yang menjadi pembimbing utama penyusunan Tesis memiliki kualifikasi jabatan akademik minimal Lektor (L)	100%	100%	100%	100%	100%
8	Semua dosen tetap yang menjadi pembimbing pendamping penyusunan Tesis memiliki kualifikasi jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA)	100%	100%	100%	100%	100%
9	Beban kerja dosen yang menjadi pembimbing utama dalam penyusunan Tugas Akhir dan / atau Tesis paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	60%	80%	100%	100%	100%
10	Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	82.93%	85%	90%	90%	90%
11	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang sesuai dengan kualifikasi akademik pada tiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap ≤ 50	100%	100%	100%	100%	100%
13	Rasio jumlah dosen mahasiswa untuk program sarjana bidang eksakta (teknik dan teknologi informasi) adalah 1:20 dengan toleransi 50%	80%	100%	100%	100%	100%
14	Rasio jumlah dosen mahasiswa untuk program sarjana bidang sosial (ekonomi dan bisnis, psikologi, hukum) adalah 1:30 dengan toleransi 50%	75%	100%	100%	100%	100%
15	Rasio jumlah dosen mahasiswa untuk program magister adalah 1:20	100%	100%	100%	100%	100%
16	Sasaran kinerja pegawai untuk dosen diisi oleh pejabat yang berwenang	100%	100%	100%	100%	100%
17	Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk tenaga kependidikan diisi oleh pejabat yang berwenang	100%	100%	100%	100%	100%

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 13

No	Indikator	Waktu Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
18	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	80%	82%	90%	92%	95%
19	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	0%	50%	100%	100%	100%

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 6. Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 8. Permenristekdikti Nomor 02 Tahun 2016 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 10. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 11. Statuta Universitas Atma Jaya Makassar
---	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 12

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 12

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika, dan bermartabat.
5. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Berdasarkan Misi dan Tujuan Universitas Atma Jaya Makassar bahwa lulusan yang memiliki karakter, mandiri dan unggul dalam bidang IPTEKS sehingga perlu standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Rektor memastikan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai Permendikbud No.3 Tahun 2020 3. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan LPM, Para Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, secara berkala untuk membahas sarana dan prasarana pembelajaran. 4. Rektor dan Dekan membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
6. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan/Direktur Pascasarjana 4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 5. Ketua Program Studi 6. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) 7. Biro Administrasi Akademik (BAA) 8. Biro Administrasi Keuangan (BAK) 9. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) 10. Biro Administrasi Hubungan Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni 11. Dosen dan Tenaga Kependidikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 12

7. Definisi istilah	1. Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 33, Standar Sarana Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Perabot adalah sarana pengisi ruang. (meja, kursi, papan tulis). 3. Lahan sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Wakil Rektor II memastikan tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran di Universitas Atma Jaya Makassar terdiri atas: a. Perabot b. Peralatan Pendidikan; c. Media Pendidikan; d. Buku, buku elektronik, dan repository; e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olahraga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai; dan k. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. paling lambat akhir tahun 2024. 2. Wakil Rektor II memastikan tersedianya prasarana untuk penunjang pembelajaran yang terdiri atas: a. Lahan b. Ruang Kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi e. Tempat berolahraga f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang unit kegiatan mahasiswa

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 12

	h. Ruang pimpinan perguruan tinggi i. Ruang dosen j. Ruang tata usaha, dan k. Fasilitas umum paling lambat akhir tahun 2024. 3. Wakil Rektor II memastikan tersedianya fasilitas umum untuk menunjang proses pembelajaran meliputi: a. Jalan b. Air c. Listrik d. Jaringan telepon (suara) e. Jaringan internet (data) hingga batas waktu November 2021. 4. Wakil Rektor II memastikan adanya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda paling lambat akhir tahun 2025. 5. Wakil Rektor II Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara 6. Wakil Rektor II memastikan adanya pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus paling lambat akhir tahun 2025. 7. Wakil Rektor II memastikan adanya pedoman pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pembelajaran paling lambat akhir tahun 2021. 8. Wakil Rektor II memastikan adanya pedoman penyelesaian masalah pada pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran paling lambat akhir tahun 2021
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 12

	9. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan setiap semester 10. Wakil Rektor II memastikan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setiap semester
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No.3 Tahun 2020 yang meliputi: a. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus b. Pedoman pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pembelajaran c. Pedoman penyelesaian masalah pada pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran 2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan UAJM kepada semua unit terkait. 3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III memastikan adanya proses monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pembelajaran.

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Ukuran	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya sarana untuk mendukung proses						

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 12

	pembelajaran meliputi:						
	Perabot kelas	1 set/ruang kelas terdiri dari 1 meja dosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	Perabot kerja dosen	1 set/dosen terdiri dari 1 meja, 1 kursi, 1 lemari penyimpanan	60%	80%	100 %	100 %	100 %
	Perabot pimpinan	1 set/pimpinan terdiri dari 1 meja, 1 kursi kerja, 2 kursi , dan 1 lemari penyimpanan	80%	100%	100 %	100 %	100 %
	Perabot ruang pelayanan administrasi	Meja & kursi, lemari penyimpanan arsip yang cukup	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	Perabot ruang rapat/pertemuan	1 set meja, kursi rapat, LCD Proyektor dan AC	70%	100%	100 %	100 %	100 %
	Perabot laboratorium	1 set meja dan kursi instruktur - Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang - Lemari penyimpanan peralatan - Lemari penyimpanan bahan	50%	75%	100 %	100 %	100 %
	Peralatan Pendidikan di kelas	1 set alat LCD Projector, Papan tulis	100%	100%	100 %	100 %	100 %

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 12

	Media Pendidikan	Microsoft Office 365 Berlisensi, E-Learning	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	Media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium	Software yang sesuai kebutuhan bidang ilmu Berlisensi	10%	30%	50%	75%	100 %
	Buku, buku elektronik, dan repository	1000 judul buku dan 3 jurnal masing-masing sesuai bidang ilmu	50%	75%	100 %	100 %	100 %
	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	1. Akses internet 1Mbps/mahasiswa dan 2Mbps/dosen 2. Akun e-mail UAJM untuk setiap mahasiswa, staff dan dosen	50%	75%	100 %	100 %	100 %
	Sarana teknologi informasi dan komunikasi layanan administrasi	Memiliki: 1. Aplikasi dan database pengelolaan data akademik dan pribadi mahasiswa 2. Aplikasi dan database pengelolaan keuangan 3. Aplikasi dan database pengelolaan aset dan inventaris 4. Aplikasi dan database pengelolaan alumni 5. Website Atma Jaya	50%	75%	90%	100 %	100 %
	Instrumentasi eksperimen	Tersedia sesuai dengan bidang ilmu setiap program studi	50%	75%	100 %	100 %	100 %

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 12

	Sarana olahraga	Tersedia sesuai dengan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Unit	50%	65%	75%	85%	100 %
	Sarana berkesenian	Tersedia sesuai dengan kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Unit	50%	65%	75%	85%	100 %
	Sarana fasilitas umum	1. Stop kontak tersedia di ruang terbuka 2. Penerangan cukup di setiap lorong dan taman 3. Tersedia lift yang aman di setiap gedung yang lebih 5 lantai 4. Tersedia Meja dan kursi di ruang terbuka	40%	60%	75%	100 %	100 %
	Bahan habis pakai	Kertas, tinta printer, spidol, dan lain-lain	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	1. Tersedia Hydrant setiap gedung/lantai 2. Tersedia pemadam api sprinkle 3. 1 APAR di setiap ruang dosen dan administrasi	30%	45%	60%	75%	100 %
2.	Tersedianya standar prasarana pembelajaran meliputi:						
	Lahan	Luas lokasi paling sedikit ±3,7 Ha milik sendiri	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	Ruang Kelas	Minimal kelas sebesar 60 m ²	100%	100%	100 %	100 %	100 %

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 12

	Perpustakaan	Minimal 500 m ² untuk ruang	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	Laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi	Sesuai kebutuhan program studi	70%	80%	90%	100 %	100 %
	Tempat berolahraga	Sesuai kebutuhan jenis olahraga	50%	60%	75%	85%	100 %
	Ruang untuk berkesenian	3 x 3 m ² /UKM	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	Ruang unit kegiatan mahasiswa	3 x 3 m ² /UKM	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	Ruang pimpinan perguruan tinggi	Minimal 12 m ² /orang	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	Ruang dosen	Minimal 45 m ²	100%	100%	100 %	100 %	100 %
	Ruang tata usaha	Minimal 45 m ²	100%	100%	100 %	100 %	100 %
3.	Tersedianya fasilitas umum						
	Air	1. Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai 2. Aliran air mengalir secara menerus 3. Kualitas air memenuhi kualitas air bersih standar PDAM	30%	50%	65%	80%	100 %

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 12

	Listrik	Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)	80%	100%	100 %	100 %	100 %
	Parkir	- Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas akademika (berdasarkan pendataan) namun tidak mengurangi lahan hijau. - Tata letak dan pengaturan yang tepat (ada petugas khusus parkir) - Keamanan di tempat parkir	20%	50%	60%	75%	100 %
	Jaringan telepon (suara)	- Tersedianya sambungan dan Instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) - Tidak terganggu proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon dan lainnya	100%	100%	100 %	100 %	100 %
4.	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi:						

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 12

	Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;	0%	25%	50%	75%	100%
	Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda	0%	25%	50%	75%	100%
	Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus	0%	25%	50%	75%	100%
	Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul	0%	25%	50%	75%	100%
	Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	0%	25%	50%	75%	100%
5.	Tersedianya pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	0%	25%	50%	75%	100%
6.	Tersedianya pedoman pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga dan memelihara sarana dan pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Tersedianya pedoman penyelesaian masalah pada pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan secara berkala minimal setiap semester	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Memastikan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setiap satu tahun sekali	100%	100%	100%	100%	100%
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar		1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 3. SK Tim Penyusun Dokumen Standar				

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 12

Sarana dan Prasarana Pembelajaran	4. Notulensi Rapat Koordinasi 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 6. Standard Operating Procedure Universitas Atma Jaya Makassar 2012 7. Statuta Universitas Atma Jaya Makassar
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 6

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran	Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai integritas, bela rasa dan unggul dan mempunyai visi untuk menyelenggarakan pendidikan akademik yang unggul dan profesional maka Universitas Atma Jaya Makassar terus meningkatkan mutu pada berbagai bidang, salah satu mutu yang sangat penting untuk dikelola dengan baik dan ditingkatkan adalah mutu standar pengelolaan pembelajaran. Untuk menghasilkan lulusan yang unggul diperlukan proses pengelolaan pembelajaran yang baik dan dapat terkontrol. Berdasarkan hal tersebut, penting adanya penetapan mengenai standar proses pembelajaran sebagai pedoman/acuan terhadap proses pengajaran yang diselenggarakan
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Ketua Program Studi

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 6

4. Definisi istilah	1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 2. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. 3. Wakil Rektor I adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu Rektor dalam pada bidang penyelenggaraan pendidikan 4. Wakil Rektor II adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu Rektor dalam pada bidang pelaksanaan administrasi umum dan keuangan, termasuk salah satunya adalah bidang pengelolaan pembelajaran terkait sarana dan prasarana pembelajaran 5. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan. 6. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi 7. PDDIKTI adalah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Wakil Rektor I memastikan tersedianya standar pengelolaan pembelajaran termasuk dengan peraturan dan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 6

	kebijakan terkait pengelolaan pembelajaran paling lambat akhir tahun 2021 2. Wakil Rektor I menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi paling lambat akhir tahun 2021 3. Wakil Rektor I menetapkan kebijakan terkait rencana strategis dan operasional yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi tiap program studi paling lambat akhir tahun 2021 4. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan standar pengelolaan pembelajaran khususnya untuk kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) paling lambat akhir tahun 2021 5. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan adanya rencana pembelajaran untuk setiap matakuliah pada masing-masing program studi paling lambat akhir tahun 2022 6. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan paling lambat akhir tahun 2021 7. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk pengelolaan pembelajaran paling lambat akhir tahun 2022 8. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Ketua Program Studi memastikan
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 6

	pengelolaan pembelajaran pada masing-masing program studi berjalan sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana paling lambat akhir tahun 2023 9. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi memastikan adanya mekanisme pemantauan, monitoring dan evaluasi tiap semester terkait dengan pengelolaan pembelajaran paling lambat akhir tahun 2021 10. Wakil Rektor I memastikan pelaporan seluruh kegiatan proses pembelajaran yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pada PDDIKTI tiap semesternya paling lambat akhir tahun 2022
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Wakil Rektor I melakukan sosialisasi terkait standar pengelolaan pembelajaran dari tingkat universitas sampai tingkat program studi 2. Ketua Program Studi meneruskan informasi terkait standar pengelolaan pembelajaran dengan cara melakukan sosialisasi serupa kepada dosen-dosen yang berada pada masing-masing program studi 3. Ketua Program Studi melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi tiap semester terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran sebelum tim auditor internal melakukan monitoring dan evaluasi 4. Ketua Program Studi memberikan laporan kepada Dekan yang akan diteruskan kepada Wakil Rektor yang

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 6

berhubungan dengan kendala-kendala yang ditemukan dalam pengelolaan pembelajaran

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Indikator	Waktu Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran termasuk dengan peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penetapan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penetapan kebijakan terkait rencana strategis dan operasional yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi tiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%
4	Standar pengelolaan pembelajaran khususnya untuk kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Dokumen rencana pembelajaran untuk setiap matakuliah pada masing-masing program studi	80%	100%	100%	100%	100%
6	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk pengelolaan pembelajaran	80%	100%	100%	100%	100%
8	Pengelolaan pembelajaran pada masing-masing program studi berjalan sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana	70%	90%	100%	100%	100%
9	Mekanisme pemantauan, monitoring dan evaluasi tiap semester terkait dengan pengelolaan pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelaporan seluruh kegiatan proses pembelajaran yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pada PDDIKTI tiap semesternya	80%	100%	100%	100%	100%

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
2. Statuta Universitas Atma Jaya Makassar

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 12

STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 12

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS 4. Mengelola Pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat
2. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran	Perguruan Tinggi membutuhkan pembiayaan pembelajaran untuk melanjutkan roda perjuangannya. Sebagai Perguruan Tinggi swasta yang memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional, Universitas Atma Jaya Makassar berusaha melakukan segala upaya agar dapat menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Namun amanah dan upaya ini memerlukan dukungan dari masyarakat. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi mengenai komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai pedoman bagi Universitas yang digunakan agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan. Adapun Tujuan dari Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah agar terlaksananya pengelolaan keuangan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 12

	yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Rektor 2. Ketua Senat Universitas 3. Wakil Rektor 4. Dekan/Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi 6. Biro Administrasi Keuangan (BAK) 7. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) 8. Tim Audit Mutu Internal 9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Definisi istilah	1. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 42, Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 42, Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. 3. Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 42, Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. 4. Menurut Lampiran Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 pada Matriks Penilaian IAPT 3.0, Tabel 4.a LKPT Perolehan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 12

	Dana, P_{DM} merupakan persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. Rumus P_{DM} : $P_{DM} = D_M / D_T \times 100\%$ D_M = jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. D_T = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi 3 tahun terakhir 5. Menurut Lampiran Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 pada Matriks Penilaian IAPT 3.0, Tabel 4.a LKPT Perolehan Dana, P_{DL} merupakan persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/Lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. Rumus P_{DL} : $P_{DL} = D_K / D_T \times 100\%$ D_K = Jumlah Dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir D_T = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir 6. Menurut Dokumen Matriks Penilaian IAPT 3.0 pada Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana, D_{OM} merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/ tahun. Rumus D_{OM} : $D_{OM} = D_{OP} / 3 / N_M$
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 12

	D_{OP} = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). N_M = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS. Wakil Rektor I adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu Rektor dalam pada bidang penyelenggaraan pendidikan. Wakil Rektor II adalah wakil rektor yang mempunyai tugas pokok membantu Rektor dalam pada bidang pelaksanaan administrasi umum dan keuangan, termasuk salah satunya adalah bidang SDM. Dekan adalah pimpinan fakultas Direktur pascasarjana adalah pimpinan program pascasarjana - Menurut Permenristekdikti Nomor 02 Tahun 2016 Bab III, Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi - Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan tersedianya sistem pencatatan biaya dan terlaksananya pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 12

	Program Studi paling lambat akhir tahun 2023. - Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan bahwa biaya investasi pendidikan yang dianggarkan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan sesuai Standar Kompetensi Lulusan paling lambat akhir tahun 2022. - Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung paling lambat akhir tahun 2022. - Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi paling lambat akhir tahun 2022. - Rektor memastikan adanya penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional paling lambat setiap akhir Semester Genap. - Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan pelaksanaan Analisis biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan
--	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 12

	Anggaran tahunan Perguruan Tinggi setiap tahun. - Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II memastikan pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. - Ketua Yayasan atau Rektor memastikan upaya pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya paling lambat akhir tahun 2023. - Wakil Rektor II memastikan penyusunan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan paling lambat akhir tahun 2023. - Wakil Rektor II memastikan Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi ($P_{DM} \leq 75\%$ paling lambat 2035 - Wakil Rektor II memastikan Persentase perolehan dana yang bersumber dari luar terhadap total perolehan dana perguruan tinggi ($P_{DL} \geq 10\%$ paling lambat 2035 - Wakil Rektor II memastikan Persentase dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun ($D_{OM} \geq 20$ (Dua Puluh)) paling lambat tahun 2035.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Strategi yang dilakukan untuk mencapai standar Pembiayaan Pembelajaran adalah sebagai berikut. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II mensosialisasikan Dokumen Standar

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 12

	Pembiayaan Pembelajaran kepada semua Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam memenuhi isi standar. 2. Rektor mewajibkan semua pihak yang terlibat dan bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pembiayaan pembelajaran agar terlaksana pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar. 3. Wakil Rektor II melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran 4. Wakil Rektor II dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar pembiayaan pembelajaran. 5. Wakil Rektor II melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
--	--

7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No .	Pernyataan Standar Isi	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi paling lambat akhir tahun 2023.	Tersedianya Dokumen Pedoman mengenai: a. Sistem Pencatatan Biaya b. terlaksananya pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	30 %	60 %	100 %	100 %	100 %

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 12

2	Tersedianya biaya investasi pendidikan yang dianggarkan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan sesuai Standar Kompetensi Lulusan paling lambat akhir tahun 2022.	Tersedianya dokumen Biaya investasi	50%	100%	100 %	100 %	100 %
3	Tersedianya biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung paling lambat akhir tahun 2022.	Tersedianya dokumen Biaya Operasional	50%	100%	100 %	100 %	100 %
4.	Tersedianya biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya	Tersedianya dokumen yang mencantumkan mengenai satuan biaya operasional mahasiswa per tahun.	50%	100%	100 %	100 %	100 %

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 12

	operasional Pendidikan tinggi paling lambat akhir tahun 2022..						
5.	Tersedianya dokumen penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional paling lambat setiap akhir Semester Genap.	Tersedianya dokumen penyusunan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi	50%	100%	100 %	100 %	100 %
6	Tersedianya dokumen pelaksanaan Analisis biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan Anggaran tahunan Perguruan Tinggi setiap tahun.	Tersedianya dokumen pelaksanaan hasil analisis biaya Operasional Pendidikan tinggi	50%	100%	100 %	100 %	100 %
7	Tersedianya pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersedianya dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi	50%	100%	100 %	100 %	100 %
8	Tersedianya dokumen upaya pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya paling lambat akhir tahun 2023.	Tersedianya dokumen upaya pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	20%	50%	100 %	100 %	100 %
9	Tersedianya dokumen penyusunan	Tersusunnya dokumen	0%	30%	60%	100 %	100 %

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 12

	kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan paling lambat akhir tahun 2023.	kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan					
10	Terlaksananya Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (P_{DM}) $\leq 75\%$ paling lambat 2035	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (P_{DM}) $\leq 75\%$	0%	10%	20%	30%	40%
11	Terlaksananya Persentase perolehan dana yang bersumber dari luar terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (P_{DL}) $\geq 10\%$ paling lambat 2035	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (P_{DL}) $\geq 10\%$	0%	10%	20%	30%	40%
12	Terlaksananya Persentase dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun ($D_{OM} \geq 20$ (Dua Puluh)) paling lambat tahun 2035	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun ($D_{OM} \geq 20$)	0%	10%	20%	30%	40%
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran			1. Dokumen Renstra Universitas Atma Jaya Makassar 2. Dokumen Renstra Fakultas 3. Dokumen Rensta Program Studi				

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : STD/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 12

	4. Dokumen pencatatan keuangan di tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi. 5. Matriks Penilaian IAPT 3.0
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai panduan kepada pihak-pihak terkait dalam menetapkan standar kompetensi lulusan. 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan penetapan standar kompetensi lulusan.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1. Rektor merumuskan dan menetapkan tim penyusun dokumen SPMI berdasarkan koordinasi dengan ketua LPM. 2. Tim penyusun dokumen SPMI komisi pendidikan merumuskan manual standar kompetensi lulusan. 3. Senat menyetujui dan menetapkan setiap dokumen SPMI yang diajukan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Kompetensi Lulusan	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor III 4. Ketua Senat Universitas

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	5. Ketua LPM 6. Tim Penyusun dokumen SPMI komisi pendidikan
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai panduan kepada pihak-pihak terkait yang diatur pada standar kompetensi lulusan. 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP. 3. Sebagai acuan dan pedoman kepada pihak-pihak terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan agar dapat memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
5. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
6. Definisi istilah	
7. Langkah – Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana berkoordinasi dalam mensosialisasikan standar kompetensi lulusan dengan cara mencetak dan mengedarkan dokumen standar dan manual terkait dengan kompetensi lulusan. 2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor III berkoordinasi dengan ketua LPM untuk

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	mengadakan sosialisasi internal secara berkala kepada pihak yang terkait dalam standar kompetensi lulusan. 3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Prodi memastikan formulir standar kompetensi lulusan diisi sesuai dengan kondisi faktual untuk tiap semester. 4. Wakil Rektor I melaporkan data pelaksanaan standar kompetensi lulusan sesuai dengan formulir yang ditetapkan dalam PDDIKTI tiap semester.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor III 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Ketua Prodi 7. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan isi standar kompetensi lulusan
Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan evaluasi, pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan monitoring terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan secara berkala. 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan, pengendalian dan peningkatan sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan evaluasi standar kompetensi lulusan.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	1. Rektor menetapkan tim auditor internal tiap semester yang beranggotakan Wakil Rektor I, Wakil Rektor III dan ketua LPM untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan. 2. Tim audit internal melakukan penyuratan dengan agenda pelaksanaan monitoring dan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	evaluasi kepada pimpinan pihak-pihak yang terlibat dalam standar kompetensi lulusan - Tim audit internal melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan instrumen serta waktu dan tempat yang telah ditentukan. - Tim audit internal mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan dan/atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar kompetensi lulusan yang tidak sesuai dengan pernyataan isi standar. - Tim audit internal mencatat apabila ditemukan dokumen yang tidak lengkap. - Tim audit internal menyiapkan laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan/atau rekomendasi mengenai pengendalian serta peningkatan yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan. - Tim audit internal mengirimkan secara resmi laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan/atau rekomendasi mengenai pengendalian serta peningkatan yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan kepada Rektor dengan tembusan kepada masing-masing pihak yang telah monitoring dan dievaluasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Kompetensi Lulusan	- Rektor - Wakil Rektor I - Wakil Rektor III - Ketua LPM - Dekan - Direktur Pascasarjana - Ketua Program Studi
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan pengendalian terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian standar kompetensi lulusan.
4. Definisi Istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	1. Tim audit internal melakukan analisis terkait dengan laporan hasil audit internal khususnya mengenai temuan ketidaksesuaian terhadap standar kompetensi lulusan. 2. Tim audit internal memanggil semua pihak terkait berdasarkan temuan ketidaksesuaian yang didapatkan dan mengambil tindakan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgd/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	korektif untuk temuan yang tidak sesuai dengan standar kompetensi lulusan. - Tim audit internal berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai durasi pelaksanaan koreksi terhadap temuan yang dianggap menyimpang. - Tim audit internal melakukan pemantauan secara berkala mengenai perbaikan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. - Tim audit internal merumuskan langkah-langkah yang bersifat antisipatif akibat dari risiko yang ditimbulkan oleh temuan yang tidak sesuai atau penyimpangan yang terjadi sebelum dan sesudah tindak korektif dilaksanakan. - Tim audit internal memberikan laporan terkait pengendalian yang telah dilakukan, termasuk tindakan korektif yang telah dibuat dan rekomendasi terkait analisis risiko dan tindakan antisipatif yang telah dirumuskan sebelumnya kepada Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Kompetensi Lulusan	- Rektor - Wakil Rektor I - Wakil Rektor III - Ketua LPM - Dekan - Direktur Pascasarjana - Ketua Program Studi
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu khususnya pada standar kompetensi lulusan 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian standar kompetensi lulusan.
4. Definisi Istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	1. Tim audit internal melakukan rapat terkait dengan hasil laporan audit internal serta laporan pengendalian yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam mempertimbangkan untuk merevisi standar kompetensi lulusan. 2. Tim audit internal membuat laporan terkait peningkatan yang dapat dilakukan terkait standar kompetensi lulusan. Laporan dapat berisi konsep revisi standar kompetensi lulusan yang baru.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	3. Tim audit internal mengirimkan laporan peningkatan tersebut kepada Rektor. 4. Rektor menugaskan pihak-pihak terkait untuk melakukan peningkatan yang sesuai dengan rekomendasi dari tim audit internal.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Kompetensi Lulusan	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor III 4. Ketua LPM 5. Pihak-Pihak terkait dalam peningkatan mutu standar kompetensi lulusan
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 2

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar - Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS - Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat - Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS - Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	- Sebagai panduan kepada pihak-pihak terkait dalam menetapkan standar isi pembelajaran - Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan penetapan standar isi pembelajaran
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran	- Rektor merumuskan dan menetapkan tim penyusun dokumen SPMI berdasarkan koordinasi dengan ketua LPM - Tim penyusun dokumen SPMI komisi pendidikan merumuskan manual standar isi pembelajaran
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Isi Pembelajaran	- Rektor - Wakil Rektor I - Ketua Senat Universitas - Ketua LPM - Tim Penyusun Dokumen SPMI Komisi Pendidikan
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai panduan kepada pihak-pihak terkait yang diatur pada standar isi pembelajaran 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP 3. Sebagai acuan dan pedoman kepada pihak-pihak terkait pelaksanaan standar isi pembelajaran agar dapat memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan 4. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan standar isi pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana berkoordinasi dalam mensosialisasikan standar isi pembelajaran dengan cara mencetak dan mengedarkan dokumen standar dan manual terkait dengan isi pembelajaran. 2. Wakil Rektor I, berkoordinasi dengan ketua LPM untuk mengadakan sosialisasi internal secara berkala kepada pihak yang terkait dalam standar isi pembelajaran. 3. Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Prodi memastikan formulir standar

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	isi pembelajaran diisi sesuai dengan kondisi faktual untuk tiap semester. 4. Wakil Rektor I melaporkan data pelaksanaan standar isi pembelajaran sesuai dengan formulir yang ditetapkan dalam PDDIKTI tiap semester.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Isi Pembelajaran	1. Wakil Rektor I 2. Ketua LPM 3. Dekan 4. Direktur Pascasarjana 5. Ketua Prodi 6. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan isi standar isi pembelajaran
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan evaluasi, pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan monitoring terkait pelaksanaan standar isi pembelajaran secara berkala. 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan, pengendalian dan peningkatan sesuai dengan standar isi pembelajaran. 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan evaluasi standar isi pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim auditor internal tiap semester yang beranggotakan Wakil Rektor I dan ketua LPM untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan standar isi pembelajaran. 2. Tim audit internal melakukan penyuratan dengan agenda pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pimpinan pihak-pihak yang terlibat dalam standar isi pembelajaran. 3. Tim audit internal melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan instrumen serta waktu dan tempat yang telah ditentukan.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	4. Tim audit internal mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan dan/atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi pembelajaran yang tidak sesuai dengan pernyataan isi standar. 5. Tim audit internal mencatat apabila ditemukan dokumen yang tidak lengkap. 6. Tim audit internal menyiapkan laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan/atau rekomendasi mengenai pengendalian serta peningkatan yang berkaitan dengan standar isi pembelajaran. 7. Tim audit internal mengirimkan secara resmi laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan/atau rekomendasi mengenai pengendalian serta peningkatan yang berkaitan dengan standar isi pembelajaran kepada Rektor dengan tembusan kepada masing-masing pihak yang telah monitoring dan dievaluasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Standar Isi Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan pengendalian terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sesuai dengan standar isi pembelajaran. 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian standar isi pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	1. Tim audit internal melakukan analisis terkait dengan laporan hasil audit internal khususnya mengenai temuan ketidaksesuaian terhadap standar isi pembelajaran. 2. Tim audit internal memanggil semua pihak terkait berdasarkan temuan ketidaksesuaian yang didapatkan dan mengambil tindakan korektif untuk temuan yang tidak sesuai dengan standar isi pembelajaran. 3. Tim audit internal berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai durasi pelaksanaan koreksi terhadap temuan yang dianggap menyimpang.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	4. Tim audit internal melakukan pemantauan secara berkala mengenai perbaikan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. 5. Tim audit internal merumuskan langkah-langkah yang bersifat antisipatif akibat dari risiko yang ditimbulkan oleh temuan yang tidak sesuai atau penyimpangan yang terjadi sebelum dan sesudah tindak korektif dilaksanakan. 6. Tim audit internal memberikan laporan terkait pengendalian yang telah dilakukan, termasuk tindakan korektif yang telah dibuat dan rekomendasi terkait analisis risiko dan tindakan antisipatif yang telah dirumuskan sebelumnya kepada Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu khususnya pada standar isi pembelajaran 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian standar isi pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	1. Tim audit internal melakukan rapat terkait dengan hasil laporan audit internal serta laporan pengendalian yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam mempertimbangkan untuk merevisi standar isi pembelajaran. 2. Tim audit internal membuat laporan terkait peningkatan yang dapat dilakukan terkait standar Isi Pembelajaran. Laporan dapat berisi konsep revisi standar Isi Pembelajaran yang baru. 3. Tim audit internal mengirimkan laporan peningkatan tersebut kepada Rektor. 4. Rektor menugaskan pihak-pihak terkait untuk melakukan peningkatan yang sesuai dengan rekomendasi dari tim audit internal.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Standar Isi Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM 4. Pihak-Pihak terkait dalam peningkatan mutu standar Isi Pembelajaran
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 2

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai panduan kepada pihak-pihak terkait dalam menetapkan standar proses pembelajaran. 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan penetapan standar proses pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran	1. Rektor merumuskan dan menetapkan tim penyusun dokumen SPMI berdasarkan koordinasi dengan ketua LPM. 2. Tim penyusun dokumen SPMI komisi pendidikan merumuskan manual standar proses pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Proses Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua Senat Universitas 4. Ketua LPM 5. Tim Penyusun Dokumen SPMI Komisi Pendidikan
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai panduan kepada pihak-pihak terkait yang diatur pada standar proses pembelajaran 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP. 3. Sebagai acuan dan pedoman kepada pihak-pihak terkait pelaksanaan standar proses pembelajaran agar dapat memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan standar proses pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana berkoordinasi dalam mensosialisasikan standar proses pembelajaran dengan cara mencetak dan mengedarkan dokumen standar dan manual terkait dengan Proses Pembelajaran. 2. Wakil Rektor I, berkoordinasi dengan ketua LPM untuk mengadakan sosialisasi internal

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	secara berkala kepada pihak yang terkait dalam standar proses pembelajaran. 3. Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Prodi memastikan formulir standar proses pembelajaran diisi sesuai dengan kondisi faktual untuk tiap semester. 4. Ketua Program Studi memastikan metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 5. Wakil Rektor I melaporkan data pelaksanaan standar proses pembelajaran sesuai dengan formulir yang ditetapkan dalam PDDIKTI tiap semester.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Proses Pembelajaran	1. Wakil Rektor I 2. Ketua LPM 3. Dekan 4. Direktur Pascasarjana 5. Ketua Prodi 6. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan isi standar proses pembelajaran
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan evaluasi, pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan monitoring terkait pelaksanaan standar proses pembelajaran secara berkala. 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan, pengendalian dan peningkatan sesuai dengan standar proses pembelajaran. 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan evaluasi standar proses pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim auditor internal tiap semester yang beranggotakan Wakil Rektor I dan ketua LPM untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan standar proses pembelajaran. 2. Tim audit internal melakukan penyuratan dengan agenda pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pimpinan pihak-pihak yang terlibat dalam standar proses pembelajaran.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	3. Tim audit internal melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan instrumen serta waktu dan tempat yang telah ditentukan. 4. Tim audit internal mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan dan/atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan pernyataan proses standar. 5. Tim audit internal mencatat apabila ditemukan dokumen yang tidak lengkap. 6. Tim audit internal menyiapkan laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan/atau rekomendasi mengenai pengendalian serta peningkatan yang berkaitan dengan standar proses pembelajaran. 7. Tim audit internal mengirimkan secara resmi laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan/atau rekomendasi mengenai pengendalian serta peningkatan yang berkaitan dengan standar proses pembelajaran kepada Rektor dengan tembusan kepada masing-masing pihak yang telah monitoring dan dievaluasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Standar Proses Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan pengendalian terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar proses pembelajaran 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sesuai dengan standar proses pembelajaran. 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian standar proses pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	1. Tim audit internal melakukan analisis terkait dengan laporan hasil audit internal khususnya mengenai temuan ketidaksesuaian terhadap standar proses pembelajaran. 2. Tim audit internal memanggil semua pihak terkait berdasarkan temuan ketidaksesuaian yang didapatkan dan mengambil tindakan korektif untuk temuan yang tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	3. Tim audit internal berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai durasi pelaksanaan koreksi terhadap temuan yang dianggap menyimpang. 4. Tim audit internal melakukan pemantauan secara berkala mengenai perbaikan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. 5. Tim audit internal merumuskan langkah-langkah yang bersifat antisipatif akibat dari risiko yang ditimbulkan oleh temuan yang tidak sesuai atau penyimpangan yang terjadi sebelum dan sesudah tindak korektif dilaksanakan. 6. Tim audit internal memberikan laporan terkait pengendalian yang telah dilakukan, termasuk tindakan korektif yang telah dibuat dan rekomendasi terkait analisis risiko dan tindakan antisipatif yang telah dirumuskan sebelumnya kepada Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Standar Proses Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu khususnya pada standar proses pembelajaran 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian standar proses pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	1. Tim audit internal melakukan rapat terkait dengan hasil laporan audit internal serta laporan pengendalian yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam mempertimbangkan untuk merevisi standar proses pembelajaran. 2. Tim audit internal membuat laporan terkait peningkatan yang dapat dilakukan terkait standar proses pembelajaran. Laporan dapat berisi konsep revisi standar kompetensi lulusan yang baru. 3. Tim audit internal mengirimkan laporan peningkatan tersebut kepada Rektor.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	4. Rektor menugaskan pihak-pihak terkait untuk melakukan peningkatan yang sesuai dengan rekomendasi dari tim audit internal.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Standar Proses Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM 4. Pihak-Pihak terkait dalam peningkatan mutu standar kompetensi lulusan
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 2

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai panduan kepada pihak-pihak terkait dalam menetapkan standar penilaian pendidikan pembelajaran 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan penetapan standar penilaian pendidikan pembelajaran
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Rektor merumuskan dan menetapkan tim penyusun dokumen SPMI berdasarkan koordinasi dengan ketua LPM 2. Tim penyusun dokumen SPMI komisi pendidikan merumuskan manual standar penilaian pendidikan pembelajaran
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua Senat Universitas 4. Ketua LPM 5. Tim Penyusun Dokumen SPMI Komisi Pendidikan
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai panduan kepada pihak-pihak terkait yang diatur pada standar proses pembelajaran 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP 3. Sebagai acuan dan pedoman kepada pihak-pihak terkait pelaksanaan standar penilaian pendidikan pembelajaran agar dapat memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan 4. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan standar penilaian pendidikan pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Rektor memastikan Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LPM, berkoordinasi dalam mensosialisasikan standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran dengan cara mencetak dan mengedarkan dokumen standar dan manual prosedur kepada pihak-pihak terkait dengan penilaian pendidikan pembelajaran. 2. Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi memastikan standar

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	penilaian pendidikan pembelajaran sesuai dengan prinsip, teknik, instrument, prosedur, mekanisme. Pelaksanaan, pelaporan dan kelulusan penilaian mahasiswa. untuk tiap semester. 3. Wakil Rektor I memastikan Ka BAPSI merancang aplikasi standar penilaian pendidikan pembelajaran sudah dimuat dalam SIAMIK. 4. Dosen harus mengembalikan hasil ujian tertulis kepada mahasiswa paling lambat 2 (2) minggu setelah ujian tertulis dilaksanakan dan menyerahkan nilai ke Ketua Program Studi atau staff paling lambat satu minggu setelah ujian akhir semester. 5. Wakil Rektor I melalui Ka. BAA dan Ka. BAPSI memeriksa perhitungan sampel IPS dan IPK secara periodik minimal 1 (satu) kali setiap semester. (MANUAL EVALUASI SPPP) 6. KTU/Staff menyiapkan lembar berita acara ujian akhir semester yang di print-out dari SIAMIK paling lambat 1 (satu) minggu sebelum ujian akhir semester dilaksanakan. 7. KTU/Staff menginput nilai ke SIAMIK paling lambat 1 (satu) minggu setelah dosen menyerahkan nilai ujian akhir. 8. Ka BAA dan Staff memeriksa nilai dalam SIAMIK berdasarkan berita acara ujian dan melaporkan ke Wakil Rektor I. 9. Operator PDDikti melaporkan nilai, IPS, IPK, SKS semester, SKS total ke PDDikti.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi 7. Ka. BAA 8. Ka. BAPSI 9. Dosen 10. Staff
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan evaluasi, pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan monitoring terkait pelaksanaan standar penilaian pendidikan pembelajaran secara berkala. 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan, pengendalian dan peningkatan sesuai dengan standar penilaian pendidikan pembelajaran. 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan evaluasi standar penilaian pendidikan pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim auditor internal tiap semester yang beranggotakan Wakil Rektor I dan ketua LPM untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan standar penilaian pendidikan pembelajaran. 2. Tim audit internal melakukan penyuratan dengan agenda pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pimpinan pihak-pihak yang terlibat dalam standar penilaian pendidikan pembelajaran.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	3. Tim audit internal melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan instrumen serta waktu dan tempat yang telah ditentukan. 4. Tim audit internal mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan dan/atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan pernyataan proses standar. 5. Tim audit internal mencatat apabila ditemukan dokumen yang tidak lengkap. 6. Tim audit internal menyiapkan laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan/atau rekomendasi mengenai pengendalian serta peningkatan yang berkaitan dengan standar penilaian pendidikan pembelajaran. 7. Tim audit internal mengirimkan secara resmi laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan/atau rekomendasi mengenai pengendalian serta peningkatan yang berkaitan dengan standar penilaian pendidikan pembelajaran kepada Rektor dengan tembusan kepada masing-masing pihak yang telah monitoring dan dievaluasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang mengevaluasi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan pengendalian terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan pembelajaran 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sesuai dengan standar penilaian pendidikan pembelajaran. 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian standar penilaian pendidikan pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Tim audit internal melakukan analisis terkait dengan laporan hasil audit internal khususnya mengenai temuan ketidaksesuaian terhadap standar penilaian pendidikan pembelajaran. 2. Tim audit internal memanggil semua pihak terkait berdasarkan temuan ketidaksesuaian yang didapatkan dan mengambil tindakan korektif untuk temuan yang tidak sesuai dengan standar penilaian pendidikan pembelajaran.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdl/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	3. Tim audit internal berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai durasi pelaksanaan koreksi terhadap temuan yang dianggap menyimpang. 4. Tim audit internal melakukan pemantauan secara berkala mengenai perbaikan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. 5. Tim audit internal merumuskan langkah-langkah yang bersifat antisipatif akibat dari risiko yang ditimbulkan oleh temuan yang tidak sesuai atau penyimpangan yang terjadi sebelum dan sesudah tindak korektif dilaksanakan. 6. Tim audit internal memberikan laporan terkait pengendalian yang telah dilakukan, termasuk tindakan korektif yang telah dibuat dan rekomendasi terkait analisis risiko dan tindakan antisipatif yang telah dirumuskan sebelumnya kepada Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai integritas, bela rasa, dan unggul Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu khususnya pada standar penilaian pendidikan pembelajaran 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu, yaitu PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran dan Penggunaannya	Perancangan dan penyusunan manual ini ditetapkan dalam suatu mekanisme PPEPP standar SPMI dan berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian standar penilaian pendidikan pembelajaran.
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Tim audit internal melakukan rapat terkait dengan hasil laporan audit internal serta laporan pengendalian yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam mempertimbangkan untuk merevisi standar proses pembelajaran. 2. Tim audit internal membuat laporan terkait peningkatan yang dapat dilakukan terkait standar proses pembelajaran. Laporan dapat berisi konsep revisi standar kompetensi lulusan yang baru. 3. Tim audit internal mengirimkan laporan peningkatan tersebut kepada Rektor. 4. Rektor menugaskan pihak-pihak terkait untuk melakukan peningkatan yang sesuai dengan rekomendasi dari tim audit internal.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPM 4. Pihak-Pihak terkait dalam peningkatan mutu standar penilaian pendidikan pembelajaran
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan akademik dan profesional di tingkat nasional Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme 2. Mengelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Atma Jaya Makassar	1. Untuk perancangan, perumusan dan penetapan yang seiring dengan sistem SPMI yang dianut, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) 2. Sebagai acuan dan pedoman kepada pihak-pihak terkait yang diatur pada standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	1. Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan standar dosen dan tenaga kependidikan
4. Definisi istilah	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

5. Langkah – Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Rektor merumuskan dan menetapkan Tim penyusun dokumen SPMI berdasarkan koordinasi dengan Ketua LPM 2. Tim penyusun dokumen SPMI komisi pendidikan merumuskan manual standar dosen dan tenaga kependidikan 3.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Ketua Senat Universitas 5. Ketua LPM 6. Tim penyusun dokumen SPMI komisi pendidikan
7. Catatan	Penyusunan manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri, Statuta Universitas, RIP Universitas, Renstra Universitas yang berhubungan dengan dosen dan tenaga kependidikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PiKs/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan akademik dan profesional di tingkat nasional Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme 2. Mengelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai acuan dan pedoman kepada pihak-pihak terkait terkait pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan agar dapat memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	1. Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Digunakan oleh pihak-pihak yang terkait untuk pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dekan, Direktur pascasarjana berkoordinasi dalam mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan dengan cara mencetak dan mengedarkan dokumen standar dan manual terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II berkoordinasi dengan ketua LPM untuk mengadakan sosialisasi internal secara berkala kepada pihak-pihak yang terkait dalam standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi memastikan formulir standar dosen dan tenaga kependidikan diisi sesuai dengan kondisi faktual untuk tiap semester 4. Wakil Rektor I melaporkan data pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan formulir yang ditetapkan dalam PDDIKTI tiap semester
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Direktur pascasarjana 6. Ketua Program Studi 7. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan isi standar dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan	Penyusunan manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri, Statuta Universitas, RIP Universitas, Renstra Universitas yang berhubungan dengan dosen dan tenaga kependidikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL EVALUASI
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan akademik dan profesional di tingkat nasional Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme 2. Mengelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan evaluasi, pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan monitoring terkait pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan secara berkala 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan, pengendalian dan peningkatan sesuai dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	1. Digunakan untuk pelaksanaan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Digunakan oleh pihak-pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Rektor menetapkan tim auditor internal tiap semester yang beranggotakan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan ketua LPM

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 4

	untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Tim auditor internal melakukan penyuratan dengan agenda pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pimpinan pihak-pihak yang terlibat dalam standar dosen dan tenaga kependidikan seperti Dekan atau Direktur pascasarjana dan Ketua Program Studi 3. Tim auditor internal melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan instrumen serta waktu dan tempat yang telah ditetapkan 4. Tim auditor internal mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar dosen dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan pernyataan isi standar 5. Tim auditor internal mencatat apabila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya 6. Tim auditor internal menyiapkan laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan rekomendasi mengenai pengendalian serta peningkatan yang berkaitan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 7. Tim auditor internal mengirimkan secara resmi laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan rekomendasi mengenai pengendalian serta peningkatan yang berkaitan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada Rektor dengan tembusan kepada masing-masing pihak yang telah dimonitoring dan dievaluasi
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual evaluasi	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 4

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	4. Ketua LPM 5. Dekan 6. Direktur pascasarjana 7. Ketua Program Studi
7. Catatan	Penyusunan manual evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri, Statuta Universitas, RIP Universitas, Renstra Universitas yang berhubungan dengan dosen dan tenaga kependidikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgd/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan akademik dan profesional di tingkat nasional Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme 2. Mengelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan pengendalian terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan, dan peningkatan sesuai dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	1. Digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Digunakan oleh pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pengendalian terkait pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Tim auditor internal melakukan analisis terkait dengan laporan hasil audit internal khususnya tentang temuan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdl/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	ketidaksesuaian dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Tim auditor internal memanggil pihak-pihak terkait berdasarkan temuan ketidaksesuaian yang didapatkan dan mengambil tindakan korektif untuk temuan yang tidak sesuai dengan standar dosen dan tenaga kependidikan. Tim auditor internal berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai durasi pelaksanaan koreksi terhadap temuan yang dianggap menyimpang (memastikan batas waktu koreksi) 3. Tim auditor internal melakukan pemantauan secara berkala menyangkut perbaikan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Tim auditor internal juga merumuskan langkah-langkah yang bersifat antisipatif akibat resiko yang ditimbulkan oleh temuan yang tidak sesuai atau terjadi penyimpangan sebelum dan sesudah tindakan korektif dilaksanakan 4. Tim auditor internal memberikan laporan terkait pengendalian yang telah dilakukan termasuk tindakan korektif yang telah dibuat serta rekomendasi terkait analisis resiko dan tindakan antisipatif yang telah dirumuskan sebelumnya kepada Rektor
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Ketua LPM 5. Dekan 6. Direktur pascasarjana 7. Ketua Program Studi
7. Catatan	Penyusunan manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri, Statuta Universitas, RIP Universitas, Renstra Universitas yang berhubungan dengan dosen dan tenaga kependidikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdl/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 3

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan akademik dan profesional di tingkat nasional Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme 2. Mengelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu khususnya pada standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	1. Digunakan untuk peningkatan mutu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Digunakan oleh pihak-pihak yang terkait untuk melakukan peningkatan mutu standar dosen dan tenaga kependidikan
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Tim auditor internal melakukan rapat terkait dengan hasil laporan audit internal serta laporan pengendalian yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam mempertimbangkan untuk merevisi standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Tim auditor internal membuat laporan terkait peningkatan yang dapat dilakukan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	terkait standar dosen dan tenaga kependidikan. Laporan ini dapat berisi konsep revisi standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru 3. Tim auditor internal mengirimkan laporan peningkatan tersebut kepada Rektor 4. Rektor menugaskan pihak-pihak terkait untuk melakukan peningkatan yang sesuai dengan rekomendasi dari tim auditor internal
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Ketua LPM 5. Pihak-pihak yang terkait dalam peningkatan mutu standar dosen dan tenaga kependidikan
7. Catatan	Penyusunan manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri, Statuta Universitas, RIP Universitas, Renstra Universitas yang berhubungan dengan dosen dan tenaga kependidikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENETAPAN
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika, dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan siklus PPEPP 2. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh pihak yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki pada standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Definisi istilah	-
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor merumuskan dan menetapkan Tim penyusun dokumen SPMI berdasarkan koordinasi dengan Ketua LPM 2. Tim penyusun dokumen SPMI dan para Wakil Rektor berkoordinasi dalam merumuskan manual standar sarana dan prasarana pembelajaran

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	3. Senat melakukan penetapan dan persetujuan terhadap setiap dokumen SPMI yang diajukan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Senat Universitas 5. Tim penyusun dokumen SPMI komisi pendidikan
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PELAKSANAAN
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika, dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Digunakan sebagai pedoman bagaimana melaksanakan agar standar sarana dan prasarana yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.
4. Definisi istilah	-
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor, Wakil Rektor II dan Dekan bersama-sama merumuskan dan melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Dekan membentuk tim aset fakultas dan program studi untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran 3. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studi 4. Dekan dan Ketua Program Studi melaporkan perkembangan ketersediaan standar sarana dan prasarana pembelajaran secara rutin.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIks/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	5. Para Kepala Biro dan perpustakaan melakukan proses pengajuan perlengkapan yang dibutuhkan mahasiswa terkait standar sarana dan prasarana pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Tim penyusun dokumen SPMI komisi Pendidikan 4. Dekan 5. Ketua Program Studi 6. Kepala Biro 7. Kepala Perpustakaan
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

**MANUAL EVALUASI
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 2

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika, dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	Digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan oleh pihak terkait.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Melakukan kegiatan audit untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap dan berkelanjutan.
4. Definisi istilah	-
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor bersama-sama dengan Dekan merumuskan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran. 2. Dekan Memantau dan memberikan arahan kinerja Program Studi dalam melaksanakan standar penyusunan pengelolaan pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 2

MANUAL PENGENDALIAN
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdl/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika, dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Pengendalian Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	Tujuan manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran disusun adalah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
4. Definisi istilah	-
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pengendalian Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi melakukan tindakan preventif dan korektif jika hasil yang ditemukan belum sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. 2. Wakil Rektor bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan 4. Ketua Program Studi

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdl/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 3

7. Catatan	
-------------------	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul. Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat. 3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS. 4. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika, dan bermartabat.
2. Tujuan Manual Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku untuk peningkatan indikator kinerja setelah suatu siklus. Dari hasil rekomendasi yang diberikan oleh Dekan dan Ketua Program Studi maka selanjutnya menetapkan rencana tindak lanjut untuk semester tahun berikutnya bersama Rektor dan Wakil Rektor.
4. Definisi istilah	-
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Rektor menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan evaluasi yang telah sesuai untuk ditingkatkan bersama dengan, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan Kepala Biro untuk melakukan revisi terhadap standar terkait.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Biro
7. Catatan	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan akademik dan profesional di tingkat nasional Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme 2. Mengelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Untuk perancangan, perumusan dan penetapan yang seiring dengan sistem SPMI yang dianut, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) 2. Sebagai acuan dan pedoman kepada pihak-pihak terkait yang diatur pada standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	1. Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan standar dosen dan tenaga kependidikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pntp/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor merumuskan dan menetapkan Tim penyusun dokumen SPMI berdasarkan koordinasi dengan Ketua LPM 2. Tim penyusun dokumen SPMI komisi pendidikan merumuskan manual standar dosen dan tenaga kependidikan 3.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Ketua Senat Universitas 5. Ketua LPM 6. Tim penyusun dokumen SPMI komisi pendidikan
7. Catatan	Penyusunan manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri, Statuta Universitas, RIP Universitas, Renstra Universitas yang berhubungan dengan dosen dan tenaga kependidikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIK/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIK/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan akademik dan profesional di tingkat nasional Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme 2. Mengelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai acuan dan pedoman kepada pihak-pihak terkait terkait pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan agar dapat memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	1. Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Digunakan oleh pihak-pihak yang terkait untuk pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dekan, Direktur pascasarjana berkoordinasi dalam mensosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran dengan cara

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIK/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	mencetak dan mengedarkan dokumen standar dan manual terkait dengan pengelolaan pembelajaran 2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II berkoordinasi dengan ketua LPM untuk mengadakan sosialisasi internal secara berkala kepada pihak-pihak yang terkait dalam standar pengelolaan pembelajaran 3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi memastikan formulir standar pengelolaan pembelajaran diisi sesuai dengan kondisi faktual untuk tiap semester 4. Wakil Rektor I memastikan setiap program studi telah menyusun kurikulum dan RPS khususnya terkait kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 5. Wakil Rektor I memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan 6. Wakil Rektor I memastikan terciptanya lingkungan atmosfir pembelajaran yang baik sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan bermutu
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Ketua LPM 4. Dekan 5. Direktur pascasarjana 6. Ketua Program Studi 7. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan isi standar pengelolaan pembelajaran
7. Catatan	Penyusunan manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri, Statuta

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.PIK/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 3

	Universitas, RIP Universitas, Renstra Universitas yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran
--	--

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan akademik dan profesional di tingkat nasional Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme 2. Mengelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan evaluasi, pemantauan, pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan monitoring terkait pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan secara berkala 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan, pengendalian dan peningkatan sesuai dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	1. Digunakan untuk pelaksanaan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Digunakan oleh pihak-pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UJAM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 4

4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor menetapkan tim auditor internal tiap semester yang beranggotakan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan ketua LPM untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Tim auditor internal melakukan penyuratan dengan agenda pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pimpinan pihak-pihak yang terlibat dalam standar dosen dan tenaga kependidikan seperti Dekan atau Direktur pascasarjana dan Ketua Program Studi 3. Tim auditor internal melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan instrumen serta waktu dan tempat yang telah ditetapkan 4. Tim auditor internal mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar dosen dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan pernyataan isi standar 5. Tim auditor internal mencatat apabila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya 6. Tim auditor internal menyiapkan laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan rekomendasi mengenai pengendalian serta peningkatan yang berkaitan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan 7. Tim auditor internal mengirimkan secara resmi laporan hasil terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan lengkap dengan temuan, saran dan rekomendasi mengenai pengendalian

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Ev/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 4

	serta peningkatan yang berkaitan dengan standar pengelolaan pembelajaran kepada Rektor dengan tembusan kepada masing-masing pihak yang telah dimonitoring dan dievaluasi
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Ketua LPM 5. Dekan 6. Direktur pascasarjana 7. Ketua Program Studi
7. Catatan	Penyusunan manual evaluasi standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri, Statuta Universitas, RIP Universitas, Renstra Universitas yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdi/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan akademik dan profesional di tingkat nasional Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme 2. Mengelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana melakukan pengendalian terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran 2. Sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan perbaikan, dan peningkatan sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran 3. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	1. Digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan standar pengelolaan pembelajaran 2. Digunakan oleh pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pengendalian terkait pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
4. Definisi istilah	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdl/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 4

5. Langkah – Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Tim auditor internal melakukan analisis terkait dengan laporan hasil audit internal khususnya tentang temuan ketidaksesuaian dengan standar pengelolaan pembelajaran 2. Tim auditor internal memanggil pihak-pihak terkait berdasarkan temuan ketidaksesuaian yang didapatkan dan mengambil tindakan korektif untuk temuan yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran. Tim auditor internal berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai durasi pelaksanaan koreksi terhadap temuan yang dianggap menyimpang (memastikan batas waktu koreksi) 3. Tim auditor internal melakukan pemantauan secara berkala menyangkut perbaikan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Tim auditor internal juga merumuskan langkah-langkah yang bersifat antisipatif akibat resiko yang ditimbulkan oleh temuan yang tidak sesuai atau terjadi penyimpangan sebelum dan sesudah tindakan korektif dilaksanakan 4. Tim auditor internal memberikan laporan terkait pengendalian yang telah dilakukan termasuk tindakan korektif yang telah dibuat serta rekomendasi terkait analisis resiko dan tindakan antisipatif yang telah dirumuskan sebelumnya kepada Rektor
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Ketua LPM 5. Dekan 6. Direktur pascasarjana 7. Ketua Program Studi

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pgdl/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 4

7. Catatan	Penyusunan manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri, Statuta Universitas, RIP Universitas, Renstra Universitas yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran
-------------------	---

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Atma Jaya Makassar	Visi Universitas Atma Jaya Makassar Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan akademik dan profesional di tingkat nasional Misi Universitas Atma Jaya Makassar 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang menjadi wadah pengembangan karakter dan profesionalisme 2. Mengelola pendidikan tinggi yang efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat. 3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Atma Jaya Makassar	1. Sebagai sarana untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu khususnya pada standar pengelolaan pembelajaran 2. Sebagai salah satu sarana untuk membudayakan sistem mutu yaitu PPEPP
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	1. Digunakan untuk peningkatan mutu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan standar pengelolaan pembelajaran 2. Digunakan oleh pihak-pihak yang terkait untuk melakukan peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran
4. Definisi istilah	
5. Langkah – Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Tim auditor internal melakukan rapat terkait dengan hasil laporan audit internal serta laporan pengendalian yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam mempertimbangkan untuk

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : M.Pnkt/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 3

	merevisi standar pengelolaan pembelajaran 2. Tim auditor internal membuat laporan terkait peningkatan yang dapat dilakukan terkait standar pengelolaan pembelajaran. Laporan ini dapat berisi konsep revisi standar pengelolaan pembelajaran yang baru 3. Tim auditor internal mengirimkan laporan peningkatan tersebut kepada Rektor 4. Rektor menugaskan pihak-pihak terkait untuk melakukan peningkatan yang sesuai dengan rekomendasi dari tim auditor internal
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan manual Peningkatan Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Ketua LPM 5. Pihak-pihak yang terkait dalam peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran
7. Catatan	Penyusunan manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri, Statuta Universitas, RIP Universitas, Renstra Universitas yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 23

FORMULIR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 23

FORMULIR DOSEN TETAP

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 23

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 23

DATABASE DOSEN TETAP

Fakultas:

Program Studi:

Tahun Akademik:

Semester: Awal/Akhir

No	Nama Dosen Tetap	NIDN/NIDK	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidik	S1			S2			S3		
					Asal PT	Bidang Keahlian	Gelar	Asal PT	Bidang Keahlian	Gelar	Asal PT	Bidang Keahlian	Gelar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
dst													

Bukti Fisik:

1. Fotokopi SK Jabatan Akademik
2. Fotokopi Ijasah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir untuk masing-masing jenjang
3. Fotokopi sertifikat serdos

Makassar,2021

Ketua Program Studi,

<<Nama Ketua Program Studi>>

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 23

FORMULIR DOSEN TIDAK TETAP

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 23

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 23

DATABASE DOSEN TIDAK TETAP

Fakultas:

Program Studi:

Tahun Akademik:

Semester: Awal/Akhir

No	Nama Dosen Tidak Tetap	NIDN/NIDK	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidik	S1			S2			S3		
					Asal PT	Bidang Keahlian	Gelar	Asal PT	Bidang Keahlian	Gelar	Asal PT	Bidang Keahlian	Gelar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
dst													

Bukti Fisik:

1. Fotokopi SK Jabatan Akademik
2. Fotokopi Ijasah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir untuk masing-masing jenjang
3. Fotokopi sertifikat serdos

Makassar,2021

Ketua Program Studi,

<<Nama Ketua Program Studi>>

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 23

FORMULIR

RASIO DOSEN TERHADAP MAHASISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 23

DATABASE RASIO DOSEN TERHADAP MAHASISWA

Fakultas:

Program Studi:

Tahun Akademik:

Semester: Awal/Akhir

No	Jumlah Dosen Tetap	Jumlah Mahasiswa	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)
1			

Makassar,2021

Ketua Program Studi,

<<Nama Ketua Program Studi>>

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 23

FORMULIR PEMENUHAN BKD/LKD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 23

DATABASE BKD/LKD DOSEN TETAP

Fakultas:
 Program Studi:
 Tahun Akademik:
 Semester: Awal/Akhir

No	Nama Dosen Tetap	NIDN/NIDK	Sertifikat Pendidik	Kegiatan Pendidikan (bobot sks)	Kegiatan Penelitian (bobot sks)	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (bobot sks)	Kegiatan Penunjang (bobot sks)	Kewajiban Khusus	Simpulan Umum	Simpulan Kewajiban Khusus	Nama Asesor 1	Asal PT Asesor 1	Nama Asesor 2	Asal PT Asesor 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1														
2														
3														
4														
5														
6														
dst														

Bukti Fisik:

1. Tangkapan layar simpulan

Makassar,2021
 Ketua Program Studi,

<<Nama Ketua Program Studi>>

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 23

FORMULIR

DATA DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/TESIS

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 23

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 14 dari 23

DATABASE DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/TESIS

Fakultas:

Program Studi:

Tahun Akademik:

Semester: Awal/Akhir

No	Nama Dosen Tetap	NIDN/NIDK	Jabatan Fungsional	Pembimbing	Nama Mahasiswa Bimbingan	NIM	Jenjang	Judul Tugas Akhir/Tesis
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
1				Utama/Pendamping			Sarjana/Magister	
2								
3								
4								
5								
6								
dst								

Bukti Fisik:

1. SK Pembimbing

Makassar,2021

Ketua Program Studi,

<<Nama Ketua Program Studi>>

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 15 dari 23

FORMULIR DATABASE TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 16 dari 23

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 17 dari 23

DATABASE TENAGA KEPENDIDIKAN

Unit Kerja:
 Tahun Akademik:
 Semester: Awal/Akhir

No	Nama Tenaga Kependidikan	NIK	Jabatan/Kualifikasi (Tenaga Administrasi/Pustakawan/Laboran/Teknisi/Operator Program Programmer)	Sertifikat Keahlian	D3			S1			S2		
					Asal PT	Bidang Keahlian	Gelar	Asal PT	Bidang Keahlian	Gelar	Asal PT	Bidang Keahlian	Gelar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
dst													

- Bukti Fisik:**
1. Fotokopi SK Penempatan
 2. Fotokopi Ijasah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir untuk masing-masing jenjang
 3. Fotokopi sertifikat keahlian

Makassar,2021
 Ketua Unit Kerja,

<<Nama Ketua Program Studi>>

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 18 dari 23

FORMULIR

SASARAN KERJA PEGAWAI UNTUK DOSEN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 19 dari 23



Universitas Atma Jaya Makassar

Formulir Dosen dan Tenaga
Kependidikan

No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01

Tanggal : 7 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 20 dari 23

8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL,
PEJABAT PENILAI

10 DITERIMA TANGGAL,
DOSEN TETAP YAYASAN YANG DINILAI

11.DITERIMA TANGGAL,
ATASAN PEJABAT PENILAI



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
DOSEN TETAP YAYASAN**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

JANGKA WAKTU PENILAIAN
BULAN :

1.	YANG DINILAI	
	a. Nama	
	b. NIDN	
	c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	
	d. Jabatan/Pekerjaan	
	e. Unit Organisasi	
2.	PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	
	b. NIDN	
	c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	
	d. Jabatan/Pekerjaan	
	e. Unit Organisasi	
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	
	b. NIDN	
	c. Pangkat, Golongan ruang, TMT	
	d. Jabatan/Pekerjaan	
	e. Unit Organisasi	



Universitas Atma Jaya Makassar

Formulir Dosen dan Tenaga
Kependidikan

No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01

Tanggal : 7 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 21 dari 23

4. UNSUR YANG DINILAI				Jumlah
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)*			x 60%	0.00
b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan		(Buruk)	
	2. Integritas		(Buruk)	
	3. Komitmen		(Buruk)	
	4. Disiplin		(Buruk)	
	5. Kerjasama		(Buruk)	
	6. Kepemimpinan		(Buruk)	
	7. Jumlah	0		
	8. Nilai rata – rata	0.00	(Buruk)	
	9. Nilai Perilaku Kerja			x 40%
NILAI PRESTASI KERJA				0.00 (Buruk)
*Penilaian SKP berdasarkan dokumen RKD/LKD				
5. KEBERATAN DARI DOSEN TETAP YAYASAN YANG DINILAI (APABILA ADA)				
Tanggal,				

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal,
7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal,

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 22 dari 23

FORMULIR

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/E.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 0
		Halaman : 23 dari 23

FORMULIR DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

PERIODEs/d

I. Pejabat Penilai

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat Golongan Ruang :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Unit/Organisasi :

II. Tenaga Kependidikan yang Dinilai

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat Golongan Ruang :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Unit/Organisasi :

III. Penilaian

No	Unsur-Unsur yang Dinilai	Tahun		Tahun		Keterangan
		Angka	Sebutan	Angka	Sebutan	
1.	Kesetiaan					
2.	Prestasi Kerja					
3.	Tanggung Jawab					
4.	Ketaatan					
5.	Kejujuran					
6.	Kerjasama					
7.	Prakarsa					
8.	Kepemimpinan					
Jumlah						
Nilai Rata-Rata						

Catatan:

- 91-100 : Sebutan **Amat Baik**
- 76-90,99 : Sebutan **Baik**
- 61-75,99 : Sebutan **Cukup**
- 51-60,99 : Sebutan **Kurang**

Yang dinilai,

Makassar,

Pejabat Penilai,

.....

.....

.....

FORMULIR DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

PERIODEs/d

I. Pejabat Penilai

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat Golongan Ruang :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Unit/Organisasi :

II. Tenaga Kependidikan yang Dinilai

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat Golongan Ruang :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Unit/Organisasi :

III. Penilaian

No	Unsur-Unsur yang Dinilai	Tahun		Tahun		Keterangan
		Angka	Sebutan	Angka	Sebutan	
1.	Kesetiaan					
2.	Prestasi Kerja					
3.	Tanggung Jawab					
4.	Ketaatan					
5.	Kejujuran					
6.	Kerjasama					
7.	Prakarsa					
8.	Kepemimpinan					
Jumlah						
Nilai Rata-Rata						

Catatan:

- 91-100 : Sebutan **Amat Baik**
- 76-90,99 : Sebutan **Baik**
- 61-75,99 : Sebutan **Cukup**
- 51-60,99 : Sebutan **Kurang**

Yang dinilai,

Makassar,
Pejabat Penilai,

.....

.....

.....

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 9

FORMULIR
ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 9

FORMULIR DATABASE KURIKULUM

DATABASE KURIKULUM

Fakultas :

Program Studi :

Semester :

No	Kode MK	Mata Kuliah	Penanggung Jawab MK	Keberadaan		
				RPS	Kontrak Kuliah	Bahan Ajar
1						
2						
3						
4						
5						

Beri tanda ✓ pada kolom keberadaan jika memiliki bukti fisik.

Bukti Fisik: Kurikulum, Silabus, SAP, Kontrak Kuliah, dan Bahan Ajar

Ketua Program Studi

.....

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 9

FORMULIR EVALUASI KURIKULUM

EVALUASI KURIKULUM

Fakultas :

Program Studi :

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah	Banyak Materi yang Direncanakan	Banyak Materi yang Dilaksanakan	Banyak Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang Direncanakan	Banyak Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang Dilaksanakan

Bukti Fisik: RPS, Silabus, Rencana Tugas, Daftar Nilai, Evaluasi Dosen

Makassar,

Ketua Program Studi

.....

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 9

FORMULIR RPS

		UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR				Kode Dokumen
		PROGRAM STUDI				
		FAKULTAS				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH		KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
OTORISASI		Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI	
Capaian Pembelajaran (CP)		CPL-PRODI				
		CPMK				
Diskripsi Singkat MK						
Bahan Kajian (Materi pembelajaran)						

Pustaka	Utama:					
	Pendukung:					
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:			Perangkat keras :		
Dosen Pengampu						
Matakuliah syarat						
Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka / Sumber belajar]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					



Universitas Atma Jaya Makassar

Formulir Isi Pembelajaran

No.Kode	: FORM/SPMI/UAJM/B.01
---------	-----------------------

Tanggal : 7 Oktober 2021

Revisi	: 0
--------	-----

Halaman : 5 dari 9

16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					

Cutatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ~~kemampuan umum~~, ~~keterampilan~~ khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Bobot penilaian disesuaikan pada saat pertemuan 1 mengenai kontrak perkuliahan.
7. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 9

FORMULIR KESESUAIAN DENGAN FORMAT RPS

FORMULIR KESESUAIAN DENGAN FORMAT RPS

Fakultas :

Program Studi :

Semester :

No	Mata Kuliah	Komponen Kesesuaian dengan RPS									Ketidak-sesuaian
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Beri tanda ✓ pada kolom komponen jika memiliki lengkap memiliki keterangan*

*Keterangan:

1. Identitas RPS
2. Capaian Pembelajaran
3. Kemampuan Akhir
4. Bahan Kajian
5. Metode Pembelajaran
6. Alokasi Waktu
7. Pengalaman Belajar
8. Kriteria Penilaian
9. Daftar Referensi

Bukti Fisik: RPS

Makassar,

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 9

FORMULIR RENCANA TUGAS MAHASISWA

	UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR FAKULTAS PROGRAM STUDI				
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
Mata Kuliah					
Kode		sks		Semester	
Dosen Pengampu					
Bentuk Tugas			Waktu Pengerjaan Tugas		
.....					
Judul Tugas					
.....					
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah					
.....					
Deskripsi Tugas					
.....					
Metode Pengerjaan Tugas					
.....					
Bentuk dan Format Luaran					
a. Objek Garapan:					
b. Bentuk Luaran:					
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian					
.....					
Jadwal Pelaksanaan					
.....					
Lain-Lain					
.....					
Daftar Rujukan					
.....					

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 9

FORMULIR KEGIATAN TRIDHARMA MAHASISWA

KEGIATAN TRIDHARMA MAHASISWA

Fakultas :
 Program studi :
 Semester : Gasal/Ganjil/Genap Tahun 20...../20.....

No	Kegiatan	Komponen				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Pendidikan:					
	a. Seminar Akademik					
	b. Kuliah					
	c. Praktikum					
	d. Lainnya					
2	Penelitian:					
	a. Bimbingan Skripsi					
	b. Penelitian bersama Dosen					
	c. Lainnya					
3	Pengabdian:					
	a. Bakti Sosial					
	b. KKN					
	c. PPL					
	d. Lainnya					

Beri tanda ✓ apabila kegiatan telah dilakukan dan memiliki kelengkapan dokumen.

Keterangan Komponen:

1. Sesuai dan dokumen lengkap
2. Sesuai namun dokumen kurang lengkap
3. Cukup namun dokumen lengkap
4. Cukup namun dokumen kurang lengkap

Bukti Fisik:

- Jadwal Kuliah
- Panduan Skripsi
- Kartu Bimbingan Skripsi/Penelitian/Pengabdian
- Dokumentasi Kegiatan Akademik, Penelitian, dan Pengabdian

Makassar,

Ketua Program Studi

.....

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/B.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Isi Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 9

FORMULIR EVALUASI KEGIATAN AKADEMIK

EVALUASI KEGIATAN AKADEMIK

Fakultas :

Program Studi :

No	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Waktu	Frekuensi dalam 1 Tahun Akademik	Peserta	Rencana Tindak Lanjut

Bukti Fisik: Renstra dan Program Kerja Program Studi

Makassar,

Ketua Program Studi

.....

FORMULIR KESEDIAAN MENGAJAR

Fakultas :
Program Studi :
Tahun Akademik :
Semester : Awal / Akhir

Dengan ini, kami menyatakan bersedia mengajar untuk mata kuliah sebagai berikut:

1. Kode Mata Kuliah:..... Kelas:
 2. Kode Mata Kuliah:..... Kelas:
 3. Kode Mata Kuliah:..... Kelas:
 4. Kode Mata Kuliah:..... Kelas:
 5. Kode Mata Kuliah:..... Kelas:
- Dan seterusnya

Pada waktu-waktu sebagai berikut:

(Cara pengisian adalah dengan menuliskan prioritas waktu yang diinginkan dengan urutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dimana 1 lebih diprioritaskan daripada 2, 2 lebih diprioritaskan daripada 3 dan seterusnya)

Selain itu, kami juga sanggup untuk:

- a. Membuat kontrak perkuliahan yang akan dibagikan pada kuliah pertama.
- b. Hadir pada waktu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
- c. Menyerahkan hasil evaluasi ujian paling lambat 2 minggu setelah ujian.

Atas perhatian serta kepercayaan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar,

Alamat Dosen :
bersangkutan,
No. HP / WA :

Dosen yang

(.....)

Catatan:

Formulir paling lambat diserahkan kembali pada Ketua Program Studi paling lambat tanggal
.....

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 15

FORMULIR
KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 15

FORMULIR
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 15

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
		Revisi : 0
	Formulir Kompetensi Lulusan	Halaman : 4 dari 15



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
Excellence Integrity Compassion

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) DIPLOMA SUPPLEMENT

DIBERIKAN KEPADA:
AWARDED TO:

<<Nama Mahasiswa>>
<<NIM>>

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
Tahun



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Excellence Integrity Compassion

Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134

Telepon: (0411) 871038, Fax: (0411) 870294

Website: www.ujm.ac.id

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DIPLOMA SUPPLEMENT NOMOR: <<Nomor SKPI>>

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Konvensi UNESCO tentang pengakuan studi, gelar dan gelar pendidikan tinggi. SKPI ini berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dan lulusan pendidikan tinggi yang mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai dan hak/wewenang dan tanggung jawab dari penguasanya.

This Diploma Supplement refers to the Indonesian Qualification Framework and UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education. The supplement contains the academic achievement or the qualification of the graduates including attitudes and values, skills, knowledge, rights and the responsibility which this supplement is appended.

I. IDENTITAS PEMEGANG SKPI

I. Identity of the Diploma Supplement Holder

Nama Lengkap Full Name	Tahun Kelulusan Year of Graduation
<<Nama Mahasiswa>>	<<Tahun Lulus>>
Tempat dan Tanggal Lahir Date and Place of Birth	Nomor Ijazah Diploma Number
<<Tempat dan Tanggal Lahir>> <<Date and Place of Birth>>	<<Nomor Ijazah>>
Nomor Induk Mahasiswa Student Identification Number	Gelar Name of Qualification
<<NIM>>	Sarjana (S...) Bachelor of
Tahun Masuk Year of Entry	
<<Tahun Masuk>>	

II. IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM

II. Identity of the Awarding Institution

SK Pendidikan Perguruan Tinggi Awarding Institution Letter	Janjang Kualifikasi Sesuai KKNI Level of Qualification in the National Qualification Framework
034/D/1983	Level 6
Nama Perguruan Tinggi Awarding Institution	Persyaratan Penerimaan Entry Requirements
Universitas Atma Jaya Makassar Atma Jaya Makassar University	Lulus Pendidikan Menengah Atas/Sekolah Graduate from high school or similar level of education
Akreditasi Perguruan Tinggi Accreditation of Awarding Institution	Bahasa Pengantar Kuliah Language of Instruction
3150/SK/BAK-PT/IAJMA/PTX/12016	Indonesia Indonesian
Program Studi Major	Sistem Penilaian Grading System
Prodi Major	Skala 1-4: A=4, B=3, C=2, D=1 Scale 1-4: A=4, B=3, C=2, D=1
Akreditasi Program Studi Accreditation of Major	Lama Studi Reguler Regular Length of Study
BK/BAK-PT/3011/SK/BAK-PT/IAJMA/PTX/12020	8 Semester
Jenis dan Jenjang Pendidikan Type and Level of Education	Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan Access to Further Study
Akademik dan Sarjana (Strata 1) Academic and Bachelor Degree	Program Profesi, Magister dan Doktor Profession, Master and Doctoral Program



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Excellence Integrity Compassion

Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134

Telepon: (0411) 871038, Fax: (0411) 870294

Website: www.ujm.ac.id

III. KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI

III. Qualification and Outcomes Obtained

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LEARNING OUTCOMES	A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LEARNING OUTCOMES
SARJANA (KKNI LEVEL 6)	BACHELOR LEVEL (KKNI LEVEL 6)
KEMAMPUAN KHUSUS SPECIFIC SKILLS	KEMAMPUAN KHUSUS SPECIFIC SKILLS
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
KEMAMPUAN UMUM GENERAL SKILLS	KEMAMPUAN UMUM GENERAL SKILLS
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
PENGUASAAN PENGETAHUAN KNOWLEDGE COMPETENCY	PENGUASAAN PENGETAHUAN KNOWLEDGE COMPETENCY
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
SIKAP KHUSUS SPECIAL ATTITUDE	SIKAP KHUSUS SPECIAL ATTITUDE
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 15



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
Excellence Integrity Compassion
 Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134
 Telephone: (0411) 871038, Fax: (0411) 870294
 Website: www.ujm.ac.id

B. AKTIVITAS, PRESTASI DAN PENGHARGAAN

«Aktivitas Mahasiswa»

B. ACTIVITIES, ACHIEVEMENTS AND AWARDS

«Student Activity»



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
Excellence Integrity Compassion
 Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134
 Telephone: (0411) 871038, Fax: (0411) 870294
 Website: www.ujm.ac.id

IV. SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

IV. Indonesian Higher Education System

Pendidikan tinggi terdiri dari (1) pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada penguasaan ilmu untuk mengaplikasikan keahliannya.

Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dikelompokkan menjadi dua (2) program studi yang ditawarkan seperti sarjana, master, teknologi tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Universitas merupakan Program Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institusi merupakan Program Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institusi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sekolah Tinggi merupakan Program Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Politeknik merupakan Program Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Akademi merupakan Program Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

Akademi Komunitas merupakan Program Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi tingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Jenjang Pendidikan dan Syarat Belajar
 Institusi pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang pendidikan baik berupa pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi. Program tinggi yang memberikan pendidikan akademik dapat menawarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), Program Profesi, Magister (S2), Program Spesialis (SP) dan Program Doktor (S3). Sedangkan pendidikan vokasi menawarkan program Diploma I, II, III dan IV.

SKS dan Lama Studi
 SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dituntut untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran:

- Besarnya beban studi mahasiswa,
- Besarnya pencapaian atau keberhasilan studi belajar mahasiswa,
- Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap,
- Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
Excellence Integrity Compassion
 Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134
 Telephone: (0411) 871038, Fax: (0411) 870294
 Website: www.ujm.ac.id

Nilai 1 SKS untuk kegiatan belajar setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

- 1 jam kegiatan terpadu (termasuk 5-10 menit istirahat);
- 1-2 jam tugas tersendiri yang diserahkan oleh tenaga pengajar; atau
- kegiatan mata kuliah homeassignment, membaca, menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pendirian referat, mengerjakan suatu artikel dan sebagainya.

1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, mengerjakan referat, menyiapkan tugas dan sebagainya.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sekurang-kurangnya 180 (seratus delapan puluh) SKS yang diwajibkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Pada jenjang Magister (S2), seorang mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) SKS yang diwajibkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) semester termasuk pengulangan tes, setelah program sarjana, atau yang setingkat Sarjana untuk jenjang Doktor (S3) ada beberapa jenis ujian, dilaksanakan dengan syarat pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2)nya. (a) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sekurang-kurangnya 78 (tujuh puluh delapan) SKS yang diwajibkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) semester. (b) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang diwajibkan untuk 4 (empat) semester dengan lama studi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) semester. (c) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang diwajibkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi sekurang-kurangnya 11 (sebelas) semester.

Calon mahasiswa DI, D2, D3, D4 dan S1 harus memenuhi pendidikan menengah atau atau yang setingkat dan lulus pada ujian masuk masing-masing program tinggi. Calon mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang setingkat dan lulus ujian seleksi masuk program tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki ijazah S2 atau yang setingkat dan lulus seleksi masuk.

Semester Credit Unit and Duration of Study
 SCU stands for Semester Credit Units. This system allows students to choose their subjects for the semester.

- Semester Credit Units measures:
- The amount of student's study load.
 - The recognition of student's study success in their study.
 - The amount of time and effort needed by the student to accomplish a program, either in terms of semester program or the overall programs.
 - The amount of time and effort for faculty members to conduct the education.

The value of 1 (one) SCU for a course is comparable to the load of study per week during one semester, which includes:

- 1 hour of scheduled classroom activity (including 5-10 minutes break);
- 1-2 hours of structured assignment planned by the faculty member, for example to do homework, referencing assignments, article manuscripts and so on.
- 1-2 hours of assignment, for example reading, reference books, deepening material, preparing assignments and so on.

A student graduates from a level of education only if he or she passes certain number of SCUs. To graduate from a bachelor degree (S1) education, a student has to pass a minimum of 144 (one hundred and forty-four) SCU and a maximum of 180 (eighty) semesters and accomplishable in a minimum of 4 (four) semesters and a maximum of 14 (fourteen) semesters after their high school education. In the Master's level, a student has to pass a minimum of 36 (thirty-six) SCU and a maximum of 50 SCU scheduled for 4 (four) semesters and accomplishable between 4 (four) to a maximum of 10 (ten) semesters which includes the time for thesis writing, after their S1 degree. There are several types of study loads for Doctoral Degree (S3) depending on the history of their bachelor (S1) and master (S2) degrees, the load of study for students with similar field of study is 78 (seventy-eight) SCU scheduled in 8 (eight) semesters and accomplishable in a minimum of 8 (eight) semesters and a maximum of 12 (twelve) semesters; (b) the study load for students whose bachelor's degree is not of the same field of the doctoral degree is 108 (eighty-eight) SCU scheduled for 12 (twelve) semesters and a maximum of 13 (thirteen) semesters. The study load for students whose master's degree is similar with the doctoral degree is minimum 40 (thirty) SCU scheduled for 4 (four) semesters and accomplishable in a maximum of 4 (four) semesters and a maximum of 10 (ten) semesters. The study load for students whose master's degree is not similar with the doctoral degree is 52 (fifty-two) SCU scheduled for 5 (five) semesters and accomplishable in a minimum of 5 (five) semesters to a maximum of 11 (eleven) semesters.

Candidates of DI, D2, D3, D4 and S1 programs have to graduate from their high school or similar level of education and pass the admission tests of the respective higher education. Candidates for master's degree education have to have S1 or similar degree diploma and pass the admission tests to the higher education institutions. The doctoral degree candidates have to have a master's degree diploma and pass the entrance examinations.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 15



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
Excellence Integrity Compassion
 Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134
 Telepon: (0411) 871038, Fax: (0411) 870294
 Website: www.uajm.ac.id

V. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
V. Indonesian Qualification Framework

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penyempurnaan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyatukan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang didasarkan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan persetujuan mata dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan produktif.

KKNI merupakan sistem yang terdiri standar dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan berorientasi melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang ditetapkan secara nasional, disusun berdasarkan kemampuan pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah hingga kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

The Indonesian National Qualification Framework is a framework denoting levels of Indonesian workforce qualifications and competence, that compares, equalizes, and integrates the education and training sectors and work experience in a scheme recognizing work competence based on the structures of various work sectors. The Framework is the manifestation of the quality and identity of the Indonesian people in relation to the national education system, national workforce training system and national learning outcomes equality evaluation system that Indonesia has in order to produce qualified and productive human resources.

The Indonesian National Qualification Framework is a stand-alone system and it is a bridge between education and training sector to create a quality human resources through formal education, non-formal education, informal education, job training or working experience. The qualification level is the level of learning outcomes that has nationally been agreed, arranged based on the measurement of education and/or training which obtained from formal education, non-formal education, informal education, or working experience that shown in Figure 1. The Indonesian National Qualification Framework consist 9 (nine) level of qualification.





UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
Excellence Integrity Compassion
 Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134
 Telepon: (0411) 871038, Fax: (0411) 870294
 Website: www.uajm.ac.id

VI. PENGESAHAN SKPI
VI. SKPI LEGALIZATION

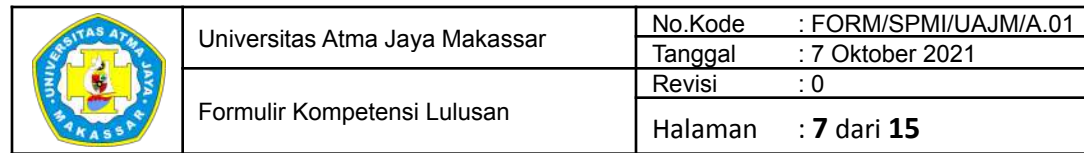
Makassar, <<Tanggal Terbit SKPI>>
Makassar, <<Date of Issue>>

Diketahui/Diketahui
Date of Issuance
Nomor Inskripsi/Pengantar
Diketahui/Diketahui

- Catatan Rangkap
- SKPI diberikan oleh instansi pendidikan tinggi yang berwenang mengeluarkan (baik sesuai dengan peraturan pemerintah-mengajar yang berlaku).
 - SKPI hanya diberikan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi pada Universitas Atma Jaya Makassar.
 - SKPI diterbitkan dalam bentuk Indonesia dan Bahasa Inggris.
 - SKPI yang asli diberikan menggunakan kertas khusus (barcode hologram security paper) bertipe Pengantar Tinggi, yang diterbitkan secara khusus oleh Pengantar Tinggi.
 - Instrumen SKPI diserahkan dalam dua versi, Pengantar Tinggi.

- Official Note
- This Diploma Supplement is issued by Atma Jaya Makassar University, a higher education institution authorized to issue diplomas in accordance with the applicable Law.
 - This Diploma Supplement is issued after the student is officially declared a graduate of study program by the Atma Jaya Makassar University.
 - This Diploma Supplement is written in both Bahasa and English.
 - The original copy of this Diploma Supplement is on barcode/hologram security paper, issued with the higher education institution's logo, and issued exclusively by Atma Jaya Makassar University.
 - The original of this Diploma Supplement is officially kept in the University's official website.

ALAMAT
ADDRESS
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
ATMA JAYA MAKASSAR UNIVERSITY
Jl. Tanjung Alang No.23
Makassar, Sulawesi Selatan, 90234
Indonesia
Telepon : (0411) 871038
Fax : (0411) 870294
Website : www.uajm.ac.id



FORMULIR PROFIL LULUSAN

[illegible]

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 15

FORMULIR SK YUDISIUM

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS XXXXXXXXXX

UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Nomor: XXXXXXXXX

Tentang

PENETAPAN YUDISIUM SARJANA XXXXXXXXX

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS XXXXXXXXXX

UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

SEMESTER XXXXXXXXXX

TANGGAL XXXXXXXXXX

DEKAN FAKULTAS XXXXXXXXXX

- Menimbang:
- Bahwa ujian akhir adalah ujian penutup studi Program Sarjana yang diselenggarakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas XXXXXXX Universitas Atma Jaya Makassar.
 - Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, berdasarkan Berita Acara Yudisium Panitia Ujian Lengkap Sarjana, telah memenuhi semua persyaratan akademik Program Studi yang ditempuh untuk ditetapkan sebagai sarjana.
 - Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu dikeluarkan surat keputusan.
- Mengingat:
- UU No.20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 ttg. Sistem Pendidikan Nasional;
 - UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - PP No.17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014, tgl 9 Juni 2014 tentang SNPT;
 - PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI No. 16 Tahun 2014 TLNRI No. 5500);
 - Kepmenristek Dikti No. 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - Statuta Universitas Atma Jaya Makassar, XXXXX;
 - Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar No. XXXXXXXXXX tentang Peraturan Akademik Universitas Atma Jaya Makassar;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar No.005/UAJ/Rek-Kep/II/2015.
- Memperhatikan:
- SK Tim Penguji Ujian Skripsi No. XXXXXXXXX, tanggal ddmmmyyy;
 - dst

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 15

Menetapkan

- Pertama: Bahwa mahasiswa yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hal yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya serta berhak memakai Gelar Akademik seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk digunakan dimana perlu dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: dd mm yyyy
Dekan,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tembusan:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Makassar
2. Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 15

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 15

FORMULIR IJAZAH SARJANA

Nomor Ijazah Nasional :
(National Diploma Number)

Menyatakan bahwa
certifies that

.....

Nomor Pokok NIK/NP lahir di pada tanggal
Student ID, ID Number born in on

telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat pendidikan Program Sarjana pada
having completed and fulfilled all requirements for Bachelor Program in

Program Studi Fakultas
Informatics Study Program at Faculty of Information Technology

Tanggal Yudisium :
Graduation Date :

Sehingga kepadanya diberikan ijazah serta gelar
thereby is awarded the degree of

.....

.....

dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut
with all the privileges and obligations belonging thereto

Diberikan di pada tanggal
Awarded in on

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 15

Dekan,
Dean,

Rektor,
Rector,

.....

.....

Nomor Keputusan Akreditasi PT. :
Number of Decree for Higher Education Accreditation :
Nomor Keputusan Akreditasi PS. :
Number of Study Program Accreditation Decision :
Pendirian Perguruan Tinggi : Kepmendikbud Nomor :
The Establishment of the University Kepmendikbud No. :

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 15

FORMULIR IJAZAH MAGISTER

Nomor Ijazah Nasional :
(National Diploma Number)

Menyatakan bahwa
certifies that

.....

Nomor Pokok NIK/NP lahir di pada tanggal
Student ID, ID Number born in on

telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat pendidikan Program Magister pada
having completed and fulfilled all requirements for Bachelor Program in

Program Studi Pascasarjana
Informatics Study Program at Faculty of Information Technology

Tanggal Yudisium :
Graduation Date :

Sehingga kepadanya diberikan ijazah serta gelar
thereby is awarded the degree of

.....

.....

dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut
with all the privileges and obligations belonging thereto

Diberikan di pada tanggal
Awarded in on

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 14 dari 15

Direktur Pascasarjana,
Director of Graduate Program,

Rektor,
Rector,

.....

.....

Nomor Keputusan Akreditasi PT. :
Number of Decree for Higher Education Accreditation :
Nomor Keputusan Akreditasi PS. :
Number of Study Program Accreditation Decision :
Pendirian Perguruan Tinggi : Kepmendikbud Nomor :
The Establishment of the University Kepmendikbud No. :

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/A.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Kompetensi Lulusan	Revisi : 0
		Halaman : 15 dari 15

FORMULIR WISUDAWAN TERBAIK

WISUDAWAN TERBAIK

Program Studi :

Program Pendidikan :

No.	NIM	Nama	Nilai Skripsi	Tgl Yudisium	IPK	Lama Studi	Predikat Kelulusan	Aktivitas Kemahasiswaan

Catatan:

Tidak pernah mendapat sanksi selama kuliah

Makassar, dd mm yyyy

Nama Ketua Prodi

Ketua Program Studi

KONTRAK KULIAH DOSEN-MAHASISWA

Kontrak Kuliah ini harap diperbanyak dua kali dan diberikan kepada:

1. *Dosen yang bersangkutan*
2. *Ketua Program Studi (untuk keperluan pengarsipan)*
3. *Perwakilan Mahasiswa*

Semester:	20 /20	Periode:	Awal/Akhir*
Nama Matakuliah:		Kode Matakuliah:	
Beban Kredit:	 sks	Dosen Pengampu (PJ):	
Kelas:	A / B*	Dosen Pelaksana (PLK):	

***coret yang tidak perlu**

KRITERIA PENILAIAN

1. Persentasi Penilaian Nilai Akhir
 - Kehadiran =.....% (maksimum 15%)
 - Tugas Besar + Tugas Lain=.....% (maksimum 20%)
 - UTS =.....%
 - UAS =.....%
2. Penentuan Nilai Akhir (Nilai Huruf) dibagi atas 2 (dua) cara:
 1. Cara Pertama
 - o Jika NILAI AKHIR: (86-100) ..., "A"
 - o Jika NILAI AKHIR: (71-85) ..., "B"
 - o Jika NILAI AKHIR: (56-70) ..., "C"
 - o Jika NILAI AKHIR: (41-55) ..., "D"
 - o Jika NILAI AKHIR: (≤ 40) ..., "E"
 2. Cara Kedua
Selang nilai A, B, C, D, dan E ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dengan menggunakan sebaran normal.

Cara Pertama*	Cara Kedua*
---------------	-------------

*dipilih salah satu (coret yang tidak perlu)

TATA TERTIB PERKULIAHAN

1.

ATURAN KHUSUS

1.

ATURAN TAMBAHAN

1.

Perwakilan Mahasiswa

Makassar,
Staff Pengajar,

Nama Mahasiswa :

Nama :

NIM :
HP / WA :

NIP / NIDN :

FORMULIR NOTULA RAPAT

Fakultas :
Program Studi :
Nomor undangan rapat :
Tanggal surat undangan rapat :
Hari, tanggal pelaksanaan rapat :
Waktu pelaksanaan rapat :
Tempat pelaksanaan rapat :
Agenda rapat :

Peserta Rapat :

No	Nama Dosen	Jabatan

Hasil Rapat:

.....
.....
.....
.....
.....

Makassar,
Ketua Program Studi

.....

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 2

FORMULIR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/H.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 2

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 55

FORMULIR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 55

FORMULIR
KESEDIAAN MENGAJAR DOSEN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 55

FORMULIR
EVALUASI DOSEN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 55

7.	Dosen menyampaikan materi perkuliahan sesuai dengan RPS					
8.	Dosen menyampaikan materi sangat jelas dan mudah dipahami					
9.	Dosen berperilaku aktif berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan					
10.	Dosen memberikan materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan terkini					
11.	Dosen sangat bersemangat dalam mengajar					
12.	Dosen mendorong untuk selalu giat dalam belajar					
13.	Dosen memanfaatkan saran teknologi dalam proses perkuliahan seperti penggunaan <i>software</i>					
14.	Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan jika penyampaian dirasa kurang jelas					
15.	Dosen menjawab pertanyaan mahasiswa dengan baik					
Evaluasi Pengajaran						
16.	Dosen melakukan penilaian secara objektif dan transparan					
17.	Dosen melakukan penilaian sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah ditetapkan					
18.	Dosen memberikan tugas, dan ujian sesuai dengan materi yang diberikan dan selaras dengan RPS					
19.	Dosen mengembalikan hasil tugas dan hasil ujian sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam kontrak perkuliahan					
Kedisiplinan dalam mengajar						
20.	Dosen selalu hadir dalam setiap pertemuan					

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 55

21.	Dosen selalu tepat waktu dalam memberikan perkuliahan					
22.	Dosen selalu meninggalkan kelas tepat waktu					
23.	Dosen tidak pernah meniadakan perkuliahan tanpa alasan yang jelas					
24.	Dosen memanfaatkan waktu perkuliahan dengan baik					
25.	Dosen selalu berpakaian rapi saat memberikan perkuliahan					
Kepribadian dosen						
26.	Dosen selalu menggunakan bahasa yang halus dan mengutamakan sopan santun					
27.	Dosen menyediakan waktu di luar jam perkuliahan					
28.	Dosen sangat mudah ditemui di luar jam perkuliahan					
29.	Dosen menanamkan nilai-nilai integritas, bela rasa dan unggul					

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 55

FORMULIR
LAPORAN EVALUASI DOSEN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 55

LAPORAN EVALUASI TENAGA PENGAJAR

Fakultas :
 Program Studi :
 Tahun Akademik :
 Semester : Awal / Akhir
 Nama Tenaga Pengajar :
 Mata Kuliah :
 Kode Mata Kuliah :
 Kelas :

No	Topik Evaluasi	Rata-Rata Hasil Evaluasi (Nilai Angka)
Kesiapan Pengajaran		
1.	Dosen menjelaskan tentang kontrak perkuliahan	
2.	Dosen menjelaskan tentang Rencana Pembelajaran Satu Semester (RPS)	
3.	Dosen menggunakan sarana teknologi dalam memberikan perkuliahan	
4.	Dosen menunjukkan kesiapan dalam memberikan perkuliahan	
5.	Dosen menciptakan suasana kelas yang baik untuk memotivasi mahasiswa dalam perkuliahan	
6.	Dosen menggunakan referensi dan literatur terkini	
Proses Pengajaran		
7.	Dosen menyampaikan materi perkuliahan sesuai dengan RPS	
8.	Dosen menyampaikan materi sangat jelas dan mudah dipahami	
9.	Dosen berperilaku aktif berinteraksi dengan mahasiswa	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 55

	selama perkuliahan	
10.	Dosen memberikan materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan terkini	
11.	Dosen sangat bersemangat dalam mengajar	
12.	Dosen mendorong untuk selalu giat dalam belajar	
13.	Dosen memanfaatkan saran teknologi dalam proses perkuliahan seperti penggunaan <i>software</i>	
14.	Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan jika penyampaian dirasa kurang jelas	
15.	Dosen menjawab pertanyaan mahasiswa dengan baik	
Evaluasi Pengajaran		
16.	Dosen melakukan penilaian secara objektif dan transparan	
17.	Dosen melakukan penilaian sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah ditetapkan	
18.	Dosen memberikan tugas, dan ujian sesuai dengan materi yang diberikan dan selaras dengan RPS	
19.	Dosen mengembalikan hasil tugas dan hasil ujian sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam kontrak perkuliahan	
Kedisiplinan dalam mengajar		
20.	Dosen selalu hadir dalam setiap pertemuan	
21.	Dosen selalu tepat waktu dalam memberikan perkuliahan	
22.	Dosen selalu meninggalkan kelas tepat waktu	
23.	Dosen tidak pernah meniadakan perkuliahan tanpa alasan yang jelas	
24.	Dosen memanfaatkan waktu perkuliahan dengan baik	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 55

25.	Dosen selalu berpakaian rapi saat memberikan perkuliahan	
Kepribadian dosen		
26.	Dosen selalu menggunakan bahasa yang halus dan mengutamakan sopan santun	
27.	Dosen menyediakan waktu di luar jam perkuliahan	
28.	Dosen sangat mudah ditemui di luar jam perkuliahan	
29.	Dosen menanamkan nilai-nilai integritas, bela rasa dan unggul	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 55

FORMULIR
BERITA ACARA PERKULIAHAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 55

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 55

FORMULIR BERITA ACARA PERKULIAHAN

Fakultas - Program Studi :

Semester - Tahun Akademik : Awal / Akhir -

Nama Mata Kuliah - Kode Mata Kuliah :

Kelas :

Nama Dosen Penanggung Jawab :

Nama Dosen Pelaksana :

Tanggal	Jam	Pertemuan ke-	Materi Perkuliahan	Tanda Tangan Dosen		Tanda Tangan Kepala Tata Usaha
				Penanggung Jawab	Pelaksana	
		1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 14 dari 55

		7				
		8				
		9				
		10				
		11				
		12				
		13				
		14				
		15				
		16				

Disetujui oleh,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Diperiksa oleh
Kepala Tata Usaha

(.....)

(.....)

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 15 dari 55

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 16 dari 55

FORMULIR
KESESUAIAN BERITA ACARA PERKULIAHAN DENGAN RPS
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 17 dari 55

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 18 dari 55

FORMULIR KESESUAIAN BERITA ACARA PERKULIAHAN DENGAN RPS

Fakultas - Program Studi :

Semester - Tahun Akademik : Awal / Akhir -

Nama Mata Kuliah - Kode Mata Kuliah :

Kelas :

Nama Dosen Penanggung Jawab :

Nama Dosen Pelaksana :

Pertemuan ke-	Materi Perkuliahan yang diberikan pada saat perkuliahan	Materi Perkuliahan sesuai RPS	Bobot Realisasi (%)	Catatan Tindak Lanjut
1				
2				
3				

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 19 dari 55

4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 20 dari 55

11				
12				
13				
14				
15				
16				

Disetujui oleh,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Diperiksa oleh,
Ketua Program Studi

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 21 dari 55

(.....)

Catatan:

1. Bobot realisasi dan catatan tidak lanjut diisikan oleh Ketua Program Studi

(.....)

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 22 dari 55

FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SATU SEMESTER (RPS)
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 23 dari 55

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 24 dari 55

	UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR					Kode Dokumen
	PROGRAM STUDI FAKULTAS					
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH		KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
.....						
OTORISASI		Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI					
	CPMK					
CPMK1						
CPMK2						
CPMK3						
CPMK4						
CPMK5						
Diskripsi Singkat MK						
Bahan Kajian (Materi pembelajaran)						

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 25 dari 55

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 26 dari 55

Pustaka	Utama:					
	Pendukung:					
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:			Perangkat keras :		
Dosen Pengampu						
Matakuliah syarat						
Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka / Sumber belajar]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 27 dari 55

16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Bobot penilaian disesuaikan pada saat pertemuan 1 mengenai kontrak perkuliahan.
7. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 28 dari 55

FORMULIR
KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 29 dari 55

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 30 dari 55

KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK

A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Penyambutan Mahasiswa Baru	
2	Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa Baru	
3	Misa Syukur Pembukaan Tahun Akademik.....	

B. PELAKSANAAN KEGIATAN SEMESTER

NO.	KEGIATAN	SEMESTER GANJIL	REMEDIAL GANJIL	SEMESTER GENAP	REMEDIAL GENAP
1	Pendaftaran Ulang : pengisian KRS dan pembayaran biaya pendidikan				
2	Batas akhir pengusulan ke pimpinan Universitas keputusan mengajar dosen				
3	Batas akhir pengambilan kartu peserta mata kuliah				
4	Batas akhir penggantian dan pembatalan mata kuliah				
5	Batas akhir pengajuan cuti akademik				
6	Masa Kuliah				
7	Ujian Tengah Semester				
8	Libur Natal dan Tahun Baru				
9	Libur Paskah (Tri Hari Suci)				
10	Libur Idul Fitri				
11	Dies Natalis ke-.....				
12	Batas akhir pengambilan kartu peserta ujian semester				
13	Hari tenang (tidak ada perkuliahan)				
14	Ujian Akhir Semester				
15	Batas akhir pemasukan nilai ujian akhir semester ke program studi				
16	Batas akhir pemasukan perbaikan nilai T ke program studi				
17	Batas akhir pemasukan nilai dari program studi ke Universitas/BAA				
18	Batas akhir ujian lengkap sarjana				
19	Batas akhir pelaksanaan yudisium				

C. WISUDA SARJANA DAN PASCA SARJANA

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Batas akhir pendaftaran wisuda	
2	Wisuda sarjana	

Makassar,
Rector,

.....

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 31 dari 55

FORMULIR
JADWAL PERKULIAHAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 32 dari 55



Universitas Atma Jaya Makassar

Formulir Pengelolaan

No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01

Tanggal : 7 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : **33** dari **55**

Jadwal Kuliah

Fakultas:.....

Program Studi:.....

Tahun Akademik:

Semester: Awal / Akhir

Hari / Jam			Ruang	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Program Studi	Semester	Kelas	Prasyarat
S E N I N	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								
	12.00	- 14.30								
	12.00	- 14.30								

	12.00	- 14.30								
	12.00	- 14.30								
	14.40	- 17.10								
	14.40	- 17.10								
	14.40	- 17.10								
	14.40	- 17.10								
S E L A S A	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								
	12.00	- 14.30								



Universitas Atma Jaya Makassar

Formulir Pengelolaan

No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01

Tanggal : 7 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 35 dari 55

R A B U	12.00	- 14.30							
	12.00	- 14.30							
	12.00	- 14.30							
	14.40	- 17.10							
	14.40	- 17.10							
	14.40	- 17.10							
	14.40	- 17.10							
	08.00	- 09.40							
	08.00	- 09.40							
	08.00	- 09.40							
	08.00	- 09.40							
	09.50	- 11.30							
	09.50	- 11.30							
	09.50	- 11.30							
	09.50	- 11.30							
	12.00	- 14.30							



Universitas Atma Jaya Makassar

Formulir Pengelolaan

No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01

Tanggal : 7 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : **36** dari **55**

	12.00	- 14.30								
	12.00	- 14.30								
	12.00	- 14.30								
	14.40	- 17.10								
	14.40	- 17.10								
	14.40	- 17.10								
	14.40	- 17.10								
K A M I S	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								



Universitas Atma Jaya Makassar

Formulir Pengelolaan

No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01

Tanggal : 7 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : **37** dari **55**

J U M A T	12.00	- 14.30								
	12.00	- 14.30								
	12.00	- 14.30								
	12.00	- 14.30								
	14.40	- 17.10								
	14.40	- 17.10								
	14.40	- 17.10								
	14.40	- 17.10								
	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	08.00	- 09.40								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								
	09.50	- 11.30								



Universitas Atma Jaya Makassar

Formulir Pengelolaan

No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01

Tanggal : 7 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : **38** dari **55**

S A B T U	12.00	- 14.30							
	12.00	- 14.30							
	12.00	- 14.30							
	12.00	- 14.30							
	14.40	- 17.10							
	14.40	- 17.10							
	14.40	- 17.10							
	14.40	- 17.10							
	08.00	- 09.40							
	08.00	- 09.40							
	08.00	- 09.40							
	08.00	- 09.40							
S A B T U	09.50	- 11.30							
	09.50	- 11.30							
	09.50	- 11.30							
	09.50	- 11.30							

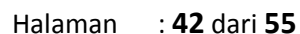
[illegible]

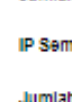
	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 40 dari 55

FORMULIR
KARTU RENCANA STUDI (KRS)
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 41 dari 55





KARTU RENCANA STUDI (KRS)

FAKULTAS UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

PROGRAM STUDI

SEMESTER AWAL / AKHIR TAHUN AKADEMIK

A Jumlah SKS yang telah dilulusi

B IP Semester yang lalu

C Jumlah SKS yang direncanakan

D Kode Penasihat Akademik

E Nama Penasihat Akademik

F Nomor Pokok

G Nama Mahasiswa, tulis maksimum 20 huruf

H Alamat Mahasiswa, tulis maksimum 20 huruf

I No. Telepon/HP.

Mata kuliah yang akan diprogramkan, dihitami di depan kode mata kuliah di bawah ini.
Contoh : ■ 150 UA 2 Etika Profesi

Yang Dipilih	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah Prasyarat	Keterangan	Kolom Pengecekan
SEMESTER : SKS					Makassar, Mahasiswa ybs., Penasihat Akademik Menyetujui, Ketua Program Studi Jumlah SKS yang boleh diambil Semester ini
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
SEMESTER : SKS					
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
SEMESTER : SKS					
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
SEMESTER : SKS					
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				

IP	SKS
PS ≤ 2,00	10-20
PS > 2,00	21-24

Keterangan :
1 Lembar untuk BAAK
1 Lembar untuk Fakultas / Prodi
1 Lembar untuk mahasiswa

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 43 dari 55

FORMULIR
KARTU HASIL STUDI (KHS)
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 44 dari 55

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 45 dari 55

KARTU HASIL STUDI

Fakultas - Program Studi :

Stambuk Mahasiswa :

Nama Mahasiswa :

Semester - Tahun Akademik : Awal / Akhir -

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai

Hasil Semester				Kumulatif	
K	N x K	IP Semester	Jumlah Matakuliah yang boleh diambil	SKS lulus	IP Kumulatif

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 46 dari 55

FORMULIR
PERMOHONAN PERUBAHAN NILAI MATA KULIAH
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 47 dari 55

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 48 dari 55

FORMULIR PERUBAHAN NILAI

Fakultas - Program Studi :

Stambuk Mahasiswa :

Nama Mahasiswa :

Semester - Tahun Akademik : Awal / Akhir -

Nama Dosen :

Nama Mata Kuliah - Kode Mata Kuliah : Kelas :

No	Nilai Semula						Nilai Semula					
	Kehadiran (.....%)	Tugas (.....%)	UTS (.....%)	UAS (.....%)	Total Nilai	Nilai Huruf	Kehadiran (.....%)	Tugas (.....%)	UTS (.....%)	UAS (.....%)	Total Nilai	Nilai Huruf
1.												

Makassar,

Pemohon,

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Wakil Dekan

(.....)

(.....)

Checklist kelengkapan berkas

☐ Surat Permohonan dari Fakultas	☐ Daftar Hadir Mahasiswa	☐ Hasil Penilaian UTS Asli
☐ Surat dari Dosen yang Bersangkutan	☐ Hasil Penilaian Tugas Asli	☐ Hasil Penilaian UAS Asli

☐ Diterima
☐ Ditolak

Catatan:

1. Wajib melampirkan dokumen bukti asli sesuai dengan permohonan pengajuan perubahan nilai, jika tidak melampirkan dokumen bukti asli, maka permohonan otomatis ditolak
2. Batas pengajuan permohonan perubahan nilai berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh Universitas
3. Pengajuan permohonan perubahan nilai hanya dapat dilakukan pada semester yang sama

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 49 dari 55

FORMULIR
CUTI KULIAH
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 50 dari 55

FORMULIR CUTI KULIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

1. Nama mahasiswa :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Alamat :
4. Fakultas :
5. Program Studi :
6. Stambuk :
7. Jumlah sks yang telah dilulusi :

mengajukan permohonan cuti akademik

Cuti Akademik Mulai Semester	Aktif Kembali Semester	Alasan Cuti Akademik	Nama/Tanda Tangan Penasehat Akademik

kelengkapan yang dipenuhi

Checklist	Persyaratan (wajib ada dan terlampir)
	Kartu mahasiswa tahun akademik semester berjalan
	Bukti pembayaran BPP terakhir
	KRS semester berjalan
	Keterangan bebas pustaka
	Transkrip akademik sementara
	Surat persetujuan orang tua/wali

Keputusan : DITERIMA / DITOLAK

Alasan :

Disetujui oleh, Diperiksa oleh, Pemohon,
 Dekan Fakultas..... Wakil Dekan Fakultas..... Mahasiswa ybs

(.....) (.....) (.....)

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 51 dari 55

FORMULIR
PERMOHONAN AKTIF SETELAH CUTI
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 52 dari 55

FORMULIR AKTIF KEMBALI

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

1. Nama mahasiswa :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Alamat :
4. Fakultas :
5. Program Studi :
6. Stambuk :
7. Jumlah sks yang telah dilulusi :

mengajukan permohonan aktif kembali

Aktif Kembali Semester	Cuti Akademik Mulai Semester	Nama/Tanda Tangan Penasehat Akademik

kelengkapan yang dipenuhi

Checklist	Persyaratan (wajib ada dan terlampir)
	Bukti pembayaran BPP tetap
	KRS semester terakhir
	Transkrip akademik sementara
	Surat permohonan cuti kuliah

Keputusan : DITERIMA / DITOLAK

Alasan :

.....

.....

.....

Disetujui oleh,

Dekan Fakultas.....

Diperiksa oleh,

Wakil Dekan Fakultas.....

Pemohon,

Mahasiswa ybs

(.....)

(.....)

(.....)

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 53 dari 55

FORMULIR
BEBAN TUGAS DOSEN MENGAJAR
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 54 dari 55

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/G.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Pengelolaan	Revisi : 0
		Halaman : 55 dari 55

FORMULIR BEBAN TUGAS DOSEN MENGAJAR

Fakultas - Program Studi :

Semester - Tahun Akademik : Awal / Akhir -

No	Nama Dosen	NIDN/NIDK/ NUP	Jabatan Akademik	Kode Mata Kuliah yang diampu	Nama Mata Kuliah yang diampu	SKS	Kelas	Penanggung Jawab / Pelaksana

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

(.....)

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 9

FORMULIR
PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 9

FORMULIR TABULASI NILAI

TABULASI NILAI

No.	NIM	Nama	Absensi (%)	Quiz (%)	Tugas (%)	UTS (%)	UAS (%)	Total	Huruf
1									
2									
3									
4									
5									

A	86 - 100
A-	81 - 85
B+	76 - 80
B	71 - 75
B-	66 - 70
C+	61 - 65
C	51 - 60
D	45 - 50
E	< 45

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 9

FORMULIR BERITA ACARA PESERTA UJIAN

FAKULTAS....

PROGRAM STUDI.....

BERITA ACARA PESERTA UJIAN

Ujian Telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya.

Mata Kuliah :

Ujian Periode :

Kode :

Tangga :

Pelaksana :

Pukul :

Penanggung Jawab :

Pukul :

NO	NO.POKOK	NAMA MAHASISWA	NILAI	TANDA TANGAN
1			A A- B+ B B- C+ C D E T K	
2			A A- B+ B B- C+ C D E T K	
3			A A- B+ B B- C+ C D E T K	
4			A A- B+ B B- C+ C D E T K	
5			A A- B+ B B- C+ C D E T K	
dst			A A- B+ B B- C+ C D E T K	

Distribusi nilai

A =

B =

C =

D =

Dosen Penanggung Jawab

Dosen Pelaksana

1.

Pengawas Ujian

1.

2.

3.

4.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 9

E =

5. _____

T =

6. _____

K =

7. _____

Total

Ketua Program Studi

.....

Catatan : Dibuat dalam rangkap 4 (empat)

- 1 rangkap untuk BAA
- 1 rangkap untuk Fakultas
- 1 rangkap untuk pengumuman
- 1 rangkap untuk Dosen ybs

MOHON NILAI DILINGKARI

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 9

FORMULIR PENERBITAN IJAZAH DAN TRANSKRIP



FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

No. Dokumen :
Tanggal :
Halaman :

Mahasiswa berikut ini:

Nama (sesuai ijazah terakhir) :
NIM :
Fakultas :
Program Studi :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat/Telepon/HP :
No.Telp: HP:
Judul Skripsi/Tesis :
.....
.....

Mengajukan Permohonan Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai:

Tanggal Yudisium	IPK	Predikat Yudisium

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 9

Kelengkapan yang Wajib Dipenuhi dan Terlampir
(Diisi dengan membubuhkan tanda ✓)

- ☐ Formulir dan Bukti Pembayaran Biaya Wisuda
 - ☐ Bukti penyerahan skripsi/tesis ke Perpustakaan UAJM
 - ☐ Bukti Turnitin
 - ☐ 1 lembar fotokopi Ijazah terakhir
 - ☐ 1 lembar fotokopi Akta Kelahiran
 - ☐ 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Uang Kuliah Terakhir
 - ☐ 1 lembar fotokopi KTP/Passport
 - ☐ (S1) Foto Toga ukuran 3x4 hitam putih (3 lbr) ukuran 3x4 warna (3lbr)
 - ☐ (S2) Foto Jas latar belakang merah ukuran 3x4 warna (4 lbr)
- (Menghadap lurus ke depan, kedua telinga harus terlihat kecuali wanita berjilbab)
(Pria: berjas dan dasi, Wanita: memakai blazer dan berkerah)

Disetujui oleh,
Dekan /Direktur.....

Diperiksa oleh,
KTU

Pemohon,
Mahasiswa Ybs

(.....)

(.....)

(.....)

FORMULIR TRANSKRIP SARJANA



Foto miba



Foto mife

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/D.01
		Tanggal :7 Oktober 2021
	Formulir Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 9

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 17

FORMULIR
PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 17

FORMULIR BERITA ACARA PERKULIAHAN

BERITA ACARA PERKULIAHAN SEMESTER GASAL/GANJIL/GENAP 202X/202X

Kode / Mata Kuliah :

Dosen Pengampu/Penanggung Jawab :

Jurusan / Kelas :

Periode Ampra :

Tgl	Jam/Sesi	Pertemuan	Materi Kuliah	Tanda Tangan
01.11.21	07.30/1	1		
		2		
		3		
		4		

Demikian berita acara perkuliahan ini dibuat dengan sebenarnya.

Diperiksa oleh:

Kepala Tata Usaha,

Diketahui oleh:

Wakil Dekan Akademik,

(.....)

(.....)

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 17

BUKTI MENGAJAR

1	
2	
3	
4	

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 17

FORMULIR KARTU KONTROL BIMBINGAN AKADEMIK

KARTU KONTROL BIMBINGAN AKADEMIK																																							
NIM																																							
Nama Lengkap																																							
Program Studi																																							
Pembimbing Akademik																																							
Tn	Semester	Total SKS diulangi	IP Sem. Lalu	IPK	Maks. SKS	SKS Sem. Ini	Keterangan Tambahan	TTD Mahasiswa	Paraf PA																														
I	Ganjil																																						
	Genap																																						
	Pendek																																						
II	Ganjil																																						
	Genap																																						
	Pendek																																						
III	Ganjil																																						
	Genap																																						
	Pendek																																						
IV	Ganjil																																						
	Genap																																						
	Pendek																																						
V	Ganjil																																						
	Genap																																						
	Pendek																																						
VI	Ganjil																																						
	Genap																																						
	Pendek																																						
VII	Ganjil																																						
	Genap																																						
	Pendek																																						
VIII	Ganjil																																						
	Genap																																						
	Pendek																																						
Prasyarat Kelulusan Program Studi : _____																																							
1. Minimal _____ SKS dengan _____ mata kuliah wajib dan minimal _____ SKS mata kuliah pilihan 2. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian minimal nilai _____ (_____ Mata Kuliah) 3. Nilai kelulusan mata kuliah lainnya minimal _____ 4. IPK kelulusan minimal _____ 5. Masa studi maksimal 6 tahun 6. Cuti akademik maksimal dapat diambil sebanyak _____ kali																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Maksimal SKS</th> </tr> <tr> <th>IP</th> <th>SKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,0 - 1,0</td> <td>12 - 14</td> </tr> <tr> <td>1,1 - 2,0</td> <td>15 - 17</td> </tr> <tr> <td>2,1 - 3,0</td> <td>18 - 20</td> </tr> <tr> <td>3,1 - 4,0</td> <td>21 - 24</td> </tr> </tbody> </table>										Maksimal SKS		IP	SKS	0,0 - 1,0	12 - 14	1,1 - 2,0	15 - 17	2,1 - 3,0	18 - 20	3,1 - 4,0	21 - 24																		
Maksimal SKS																																							
IP	SKS																																						
0,0 - 1,0	12 - 14																																						
1,1 - 2,0	15 - 17																																						
2,1 - 3,0	18 - 20																																						
3,1 - 4,0	21 - 24																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Diperiksa oleh (Tata Usaha)</td> <td colspan="5">Disetujui oleh (Ketua Prodi)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> <td colspan="5"> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> <td colspan="5"> </td> </tr> </table>										Diperiksa oleh (Tata Usaha)					Disetujui oleh (Ketua Prodi)																								
Diperiksa oleh (Tata Usaha)					Disetujui oleh (Ketua Prodi)																																		

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 17

FORMULIR KARTU PESERTA MATA KULIAH

UNIVERSITAS
ATMA JAYA
MAKASSAR

NIM

KARTU PESERTA MATA KULIAH

Fakultas :
Program Studi :
Nomor Pokok :
Nama :
Semester/Tahun :

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Kelas
Jumlah SKS yang diprogramkan semester ini:			 SKS (..... MK)

KARTU PESERTA MATA KULIAH pada saat ujian semester diganti dengan KARTU PESERTA UJIAN
Tidak diperkenankan Pindah kelas

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 17

FORMULIR KONTRAK KULIAH

KONTRAK KULIAH

Kontrak Kuliah ini harap diperbanyak dua kali dan diberikan kepada:

1. Dosen yang bersangkutan
2. Ketua Program Studi (untuk keperluan pengarsipan)
3. Perwakilan Mahasiswa

Semester: 20xx/20xx	Periode: Gasal/Ganjil/Genap
Kode Mata Kuliah:	Nama Mata Kuliah:
Beban Kredit: SKS	Dosen Pengampu (PJ):
Kelas:	Dosen Pelaksana (PLK):

KRITERIA PENILAIAN

1. Persentasi Penilaian Nilai Akhir

- UTS	: _____ %
- UAS	: _____ %
- Kehadiran	: _____ %
- Tugas/Kuis/Tugas Besar	: _____ %
- Kemampuan/Keberanian berpendapat*	: _____ %
- Etika/Kejujuran/Sopan Santun*	: _____ %
- Lain-lainnya*	: _____ %
	100%

2. Penentuan Nilai Akhir (Nilai Huruf)

1. Cara Pertama

A	A-	B+	B	B-	C+	C	D	E
86 – 100	81 - 85	76 - 80	71 - 75	66 - 70	61 - 65	51 - 60	45 - 50	< 45

2. Cara Kedua

Selang nilai A, B, C, D, dan E ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dengan menggunakan sebaran normal.

Cara Pertama*	Cara Kedua*
---------------	-------------

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 17

*dipilih salah satu (coret yang tidak perlu)

TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dan/atau tidak memenuhi frekuensi kehadiran 80% dari total pertemuan perkuliahan.
2. Nilai T adalah nilai yang ditunda karena masih ada tugas yang belum diselesaikan dan/atau belum mengikuti ujian akhir semester oleh mahasiswa.

ATURAN KHUSUS*

1.

ATURAN TAMBAHAN*

1.

*disesuaikan dengan ketentuan Prodi dan wajib menyediakan form penilaian

Perwakilan Mahasiswa

Makassar,
Staff Pengajar

Nama Mahasiswa :
NIM :
HP/WA :

Nama :
NIP/NIDN :

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 17

FORMULIR MONITORING KEHADIRAN DOSEN

MONITORING KEHADIRAN DOSEN PADA PERKULIAHAN SEMESTER GASAL/GANJIL/GENAP 202X/202X

Kode Mata Kuliah :

Dosen Pengampu/Penanggung Jawab :

Jurusan / Kelas :

Tgl	Jam/Sesi	Pertemuan	Materi Kuliah	Tanda Tangan	
				Dosen Pengampu	Asisten/ Ketua Kelas
01.11.21	07.30/1	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			

Dosen Penanggung Jawab/Pengampu

Diketahui oleh,
Wakil Dekan Akademik

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 17

(.....)

(.....)

FORMULIR SK MENGAJAR

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

No. :

tentang

PENETAPAN DOSEN YANG BERTUGAS MENGAJAR PADA
FAKULTAS UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
SEMESTER

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Atma Jaya Makassar tahun, kegiatan proses belajar mengajar semester secara efektif berlangsung mulais/d.....;

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dosen yang bertugas mengajar mata kuliah yang disajikan pada Fakultas Program Studi Universitas Atma Jaya Makassar;

c. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan mengajar pada Fakultas Program Studi..... Universitas Atma Jaya Makassar;

d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan keputusan.

Mengingat : 1.

2.dst

Memperhatikan: 1. Kalender Akademik UAJ Makassar tahun 2021/2022;

2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Nama-nama Dosen yang bertugas mengajar pada Fakultas Program Studi Universitas Atma Jaya Makassar untuk Semester sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Atma Jaya Makassar;

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 17

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan proses belajar mengajar Semester Tahun Akademik

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL:

R e k t o r,

.....

Tembusan :

1.
2.

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 17

Lampiran Keputusan Rektor No. tanggal
Daftar Nama Mata Kuliah dan Dosen Pengampu/Pelaksana Mata Kuliah
Semester Awal/Akhir/.....
Fakultas...../Program Studi.....

NO.	NAMA DOSEN	JABATAN AKADEMIK	STATUS	KONSE NTRASI	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	KELAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								PJ/Plk
								PJ/Plk
								PJ/Plk
								PJ/Plk
								Plk
								Plk
								Plk

Keterangan :

PJ = Penanggung Jawab

Plk = Pelaksana

PP/Plk = Penanggung Jawab sekaligus
Pelaksana

Makassar,

Rektor,

.....

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 17

FORMULIR SURAT TUGAS PEMBIMBING

SURAT TUGAS

No.:

Dari: Dekan Fakultas XXXXX Universitas Atma Jaya Makassar

Kepada Yth.: 1.

2.

Dasar: Usulan Ketua Program Studi

Isi: 1. Menugaskan Saudara/i membimbing mahasiswa berikut dalam melaksanakan Penelitian dan Penulisan Skripsi

Nama :

NIM :

Telepon :

Program Studi :

Konsentrasi :

Judul Skripsi :

2. Pembimbingan yang dilakukan mencakup penulisan/perumusan judul skripsi, pra-penelitian, pembuatan / penyusunan proposal, penulisan skripsi sampai siap diujikan kepada mahasiswa bersangkutan, dan revisi skripsi setelah Ujian Skripsi.
3. Pembuatan / penyusunan proposal penelitian dilakukan mengikuti periode Semester dimana skripsi diprogramkan. Apabila periode semester yang dimaksud telah berakhir dan proposal penelitian belum selesai, maka akan ditinjau kembali untuk kemungkinan mengganti topik / judul.
4. Biaya pembimbingan dibebankan pada dana / biaya skripsi yang dibayarkan mahasiswa.
5. Surat tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan akan diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan dan/atau tidak dapat dilaksanakan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Makassar
Pada tanggal: dd mm yyyy
a.n. Dekan

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 17

Wakil Dekan I

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tembusan:

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Prodi
3. Mahasiswa Pengusul

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 14 dari 17

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS XXXXXX
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Nomor: xxxxxx

Tentang

PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

SEMESTER XXXXX (GANJIL 2021/2022)

PROGRAM STUDI XXXXX

TANGGAL XXXXXX

PROGRAM STUDI XXXXX

TIM PENGUJI:

Ketua merangkap anggota :
 Sekretaris merangkap anggota :
 Anggota :

Ditetapkan di: Makassar
 Pada Tanggal: dd mm yy
 Dekan,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tembusan:

1. Rektor UAJ. Makassar
2. Para Pembantu Rektor UAJ. Makassar
3. Para Ka. Biro UAJ. Makassar
4. Arsip

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 15 dari 17

FORMULIR SK PENGUJI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS XXXXXXXXXXXX

UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Nomor: XXXXXXXXXXXX

Tentang

PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI XXXXXXXX

SEMESTER XXXXXXXXXXXX

PROGRAM STUDI XXXXXX

TANGGAL XXXXXXXXXXXX

DEKAN FAKULTAS XXXXXXXXXXXX

UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Menimbang: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Skripsi pada Fakultas XXXXX Universitas Atma Jaya Makassar, maka perlu ditunjuk Tim Penguji Skripsi
2. Bahwa perihal tersebut pada butir 1 (satu) di atas dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan

Mengingat: 1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud RI No.49 Tahun 2014 tentang SNPT;
6. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (TLNRI No. 16 Tahun 2014 TLNRI No.5500)
7. Permendikbud RI No.154 tentang Rumpun Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
8. Statuta Universitas Atma Jaya Makassar, 2021
9. Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar No.XXXXXXX tentang Peraturan Akademik Universitas Atma Jaya Makassar
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar No. 005/UAJ/Rek-Kep/II/2015

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kopertis Wilayah IX No.1998/Kop.IX/1/87
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.02/Dikti/Kep/1991
3. Surat Ketua Program Studi No.XXXXX

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 16 dari 17

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: Mengangkat Tim Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas XXXXX Universitas Atma Jaya Makassar Periode Semester XXXXX yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

Kedua: Tugas Tim Penguji:

1. Melaksanakan Ujian Skripsi sesuai dengan keputusan yang berlaku;
2. Mengisi berita acara ujian yang telah disiapkan oleh Panitia Ujian.

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: **dd mm yyyy**

Dekan,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tembusan:

1. Rektor UAJ. Makassar
2. Para Wakil Rektor UAJ. Makassar
3. Para Ka. Biro UAJ. Makassar
4. Arsip

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/C.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Proses Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 17 dari 17

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS XXXXXX
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

Nomor: **xxxxxx**

Tentang

**PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI
SEMESTER **XXXXX (GASAL/GANJIL/GENAP 2021/2022)**
PROGRAM STUDI **XXXXX**
TANGGAL **XXXXXX****

PROGRAM STUDI **XXXXX**

TIM PENGUJI:

Ketua merangkap anggota :
Sekretaris merangkap anggota :
Anggota :

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: **dd mm yy**
Dekan,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tembusan:

1. Rektor UAJ. Makassar
2. Para Pembantu Rektor UAJ. Makassar
3. Para Ka. Biro UAJ. Makassar
4. Arsip

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

FORMULIR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Richard Frans, S.T., M.T.	Tim Perumus		9-Nov- 2021
2. Pemeriksaan	Hendrikus Kadang, S.E., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor I		27-Nov-2021
3. Persetujuan	Lita Limpo, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Yayasan		14-Des-2021
4. Penetapan	Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.	Rektor		17-Des-2021
5. Pengendalian	Stefany Y. Bara'langi, S.Si., M.T.	Ketua LPM		20-Des-2021

[illegible]

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 6

2. Formulir monitoring dan evaluasi kelayakan sarana Pembelajaran

Formulir Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Sarana Pembelajaran

FAKULTAS :

PROGRAM STUDI :

PERIODE :

No.	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Tanggal Perolehan	Keadaan Barang	Ket/Mutasi

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun
Penanggung jawab Ruangan,

Nama

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 6

3. Formulir monitoring dan evaluasi kelayakan prasarana pembelajaran

Formulir Monitoring Kelayakan Prasarana Pembelajaran

FAKULTAS :

PROGRAM STUDI :

PERIODE :

No	Jenis Prasarana	Nama Ruangan	Luas Ruangan	Jumlah Unit	Penggunaan	Daya Tampung

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Penanggung jawab Ruangan,

Nama

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 6

4. Formulir permohonan penggunaan sarana dan prasarana

Permohonan Penggunaan Sarana Dan Prasarana

Kepada

Yth. :

Dengan Hormat,

Bersama ini, Kami :

Nama :

Unit :

Mengajukan permohonan penggunaan sarana dan prasarana belajar sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Keterangan

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Pemohon,

Nama

	Universitas Atma Jaya Makassar	No.Kode : FORM/SPMI/UAJM/F.01
		Tanggal : 7 Oktober 2021
	Formulir Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 6

5. Formulir kerusakan / permintaan jasa pemeliharaan

LAPORAN KERUSAKAN / PERMINTAAN JASA PEMELIHARAAN

Nomor Surat

Kepada

Yth. : Rektor UAJ Makassar

di

Makassar

No.	Kerusakan Sarana / peralatan dan Perlengkapan	Sumber Penyebab	Tanggal	Usulan perbaikan / penggantian

Disetujui oleh

Dekan,

Nama

Diperiksa oleh

Wakil Dekan,

Nama

Disiapkan oleh,

Ka. Tata Usaha,

Nama

**FORMULIR SASARAN KERJA
DOSEN TETAP YAYASAN**

I. PEJABAT PENILAI			II. DOSEN TETAP YAYASAN YANG DINILAI			
1	Nama		1	Nama		
2	NIDN		2	NIDN		
3	Pangkat/Gol.Ruang		3	Pangkat/Gol.Ruang		
4	Jabatan		4	Jabatan		
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja		
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	
1	Melaksanakan Perkuliahan		sks		bln	
2	Melakukan penelitian dan publikasi ilmiah		Jurnal		bln	
3	Melakukan pengabdian kepada masyarakat		Kegiatan		bln	
4	Melakukan kegiatan unsur penunjang		Kegiatan		bln	
	JUMLAH	0				

Pejabat Penilai,

Makassar,
Dosen Tetap Yayasan Yang Dir



